KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR HK.02.02.4B.12.25.114 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Palu tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI PALU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI PALU TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Palu Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Palu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai POM di Palu memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Palu untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Balai POM di Palu dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Palu.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 04 Desember 2025
KEPALA BALAI POM DI PALU

MARDIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR HK.02.02.4B.12.25.114 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu (Balai POM di Palu) memiliki luas wilayah kerja 43.232,98 km^2 yang terdiri dari 9 kabupaten/kota dengan delapan wilayah kabupaten dan satu wilayah kota dengan 121 kecamatan, 111 kelurahan dan 1.214 desa. Karakteristik masyarakat dalam lingkup wilayah kerja Balai POM di Palu memiliki latar belakang etnis, budaya, nilai sosial dan geografis yang sangat bervariasi. Masyarakat Sulawesi Tengah dikenal majemuk dan berbudaya tinggi, terdiri dari berbagai suku seperti Kaili, Pamona, Lore, Banggai, dan Saluan yang masing-masing memiliki bahasa dan adat istiadat sendiri. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan perikanan, dengan karakter yang ramah, pekerja keras, religius, dan terbuka terhadap pendatang. Lingkup wilayah kerja Balai POM di Palu memiliki karakteristik dengan wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, meliputi daerah pesisir, pegunungan, hingga kepulauan. Kondisi ini menjadi tantangan strategis dalam pelaksanaan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh Balai POM di Palu dalam hal jumlah pengawasan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, aksesibilitas wilayah, maupun kapasitas sumber daya manusia.

Balai POM di Palu memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar. Keberadaannya menjadi penting untuk menjawab tantangan infrastruktur dan keterjangkauan informasi masyarakat. Sementara itu, meningkatnya kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perlindungan konsumen mendorong Balai POM di Palu untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan, sehingga tercipta sinergi antara kondisi daerah, peran lembaga, dan kebutuhan masyarakat akan jaminan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu (Balai POM di Palu) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Palu didukung Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 74 orang ASN yang terdiri dari 2 orang mengampuh jabatan struktural (1 orang jabatan administrator dan 1 orang jabatan pengawas), 68 orang mengampuh jabatan fungsional yang terbagi ke dalam 9 jenis jabatan fungsional tertentu dan 4 orang jabatan pelaksana.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui Siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kontribusi Balai POM di Palu terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, Balai POM di Palu membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan berkualitas. Hal ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar. Balai POM di Palu beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut Balai POM di Palu untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Balai POM di Palu sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029.

Pengembangan Rencana Strategis Balai POM di Palu untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Palu dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Palu untuk tetap relevan dan efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai POM di Palu 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Palu bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkualitas, dan efektif.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Palu Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai POM di Palu. Capaian kinerja Balai POM di Palu 2020-2024 disajikan dalam tabel 1.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu.	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat.	80.80	85.63	105.98	85.50	85.56	100.07	87.50	83.10	94.98	89.50	97.01	108.39	97.10	94.29	97.11
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat.	78.00	72.99	93.58	80.00	84.04	105.05	82.00	83.82	102.22	84.00	86.19	102.61	86.20	92.78	107.63
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.	87.28	84.30	96.58	88.00	83.48	94.87	89.00	75.06	84.34	90.00	92.91	103.23	93.00	94.67	101.80
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.	66.00	76.13	115.35	76.00	80.62	106.08	78.00	90.34	115.83	79.00	89.68	113.52	89.70	89.81	100.12
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.				69.00	100.00	144.93	70.00	94.03	134.33	71.00	98.57	138.83	90.00	90.59	100.66
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu.	71.00	75.78	106.73	78.00	74.34	95.31	80.00	81.19	101.49	83.00	80.87	97.43	85.00	84.52	99.44
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.	83.00	88.89	107.10	90.00	82.50	91.67	91.10	95.00	104.28	92.30	97.44	105.57	97.50	97.80	100.31
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.	70.00	65.08	92.97	67.56	65.65	97.17	70.05	67.80	96.79	72.53	71.21	98.18	75.01	82.90	110.52
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.	87.50	89.08	101.81	91.00	90.98	99.98	92.00	92.09	100.10	93.00	94.68	101.81	95.25	98.02	102.91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu.	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87.00	90.08	103.53	90.00	100.00	111.11	92.00	100.00	108.70	93.00	100.00	107.53	100.00	100.00	100.00
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.	66.60	64.47	96.81	73.00	73.51	100.70	78.00	80.28	102.93	83.00	89.23	107.51	89.30	94.48	105.80
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.	85.00	100.00	117.65	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	100.00	100.00	120.00
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.	46.00	40.35	87.72	50.00	64.62	129.23	55.00	64.71	117.65	60.00	61.54	102.57	65.00	76.27	117.34
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.	70.00	79.12	113.03	79.00	86.22	109.13	81.00	85.34	105.36	83.00	85.43	102.93	85.50	90.91	106.33
		15	Indeks Pelayanan Publik.	3.11	4.02	129.26	4.20	4.19	99.76	4.40	4.39	99.77	4.25	4.50	105.88	4.55	4.76	104.62
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.							77.00	66.67	86.58	79.00	100.00	126.58	100.00	100.00	100.00
		17	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95.00	99.80	105.05
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.	86.99	91.75	105.47	92.00	92.67	100.73	93.50	93.73	100.25	94.50	95.11	100.65	96.00	97.17	101.22
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.	16	16	100.00	40	40	100.00	62	62	100.00	84	84	100.00	106	106	100.00
		20	Jumlah desa pangan aman.	4	4	100.00	12	12	100.00	19	19	100.00	25	25	100.00	32	32	100.00
		21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.	2	2	100.00	4	4	100.00	6	6	100.00	8	8	100.00	10	10	100.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.	92.00	98.58	107.15	100.00	96.50	96.50	100.00	97.50	97.50	100.00	100.00	120.00	100.00	100.00	120.00
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.	90.00	100.00	111.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	100.00	100.00	120.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu.	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	61.00	70.13	114.96	80.00	100.00	125.00	82.00	100.00	121.95	83.00	83.00	100.00	85.00	91.00	107.06
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Balai POM di Palu yang optimal.	25	Indeks RB Balai POM di Palu.	88.00	78.30	88.98	82.60	82.58	99.98	85.10	87.45	102.76	87.60	89.73	102.43	92.24	90.08	97.66
		26	Nilai AKIP Balai POM di Palu.	81.00	78.05	96.36	80.10	79.36	99.08	82.10	80.54	98.10	84.10	80.77	96.04	83.21	81.92	98.45
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan													88.88	95.33	107.26
9	Terwujudnya SDM lingkup Balai POM di Palu yang berkinerja optimal.	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT.	75.00	82.28	109.70	84.00	85.30	101.55	84.10	84.00	99.88	84.20	90.57	107.57	90.62	87.12	96.14
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.	82.00	73.20	89.27	77.00	74.50	96.75	82.00	82.60	100.73	87.00	85.60	98.39	86.00	87.77	102.06
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.	1.51	1.83	120.86	2.00	2.10	105.00	2.25	2.90	128.89	2.50	3.00	120.00	3.00	3.00	100.00
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT.	93.00	89.01	95.71	92.30	89.88	97.38	92.90	90.17	97.06	94.10	90.14	95.80	89.83	92.88	103.40
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													92.30	100.00	108.34
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													91.00	98.82	108.59
		34	Persentase Penggunaan Produk dalam Negeri													60.00	79.84	133.07

Keterangan:

T : Target
R : Realisasi
C : Capaian

Selama lima tahun terakhir, nilai kinerja Balai POM di Palu periode 2020 hingga 2024 meningkat dari tahun ke tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

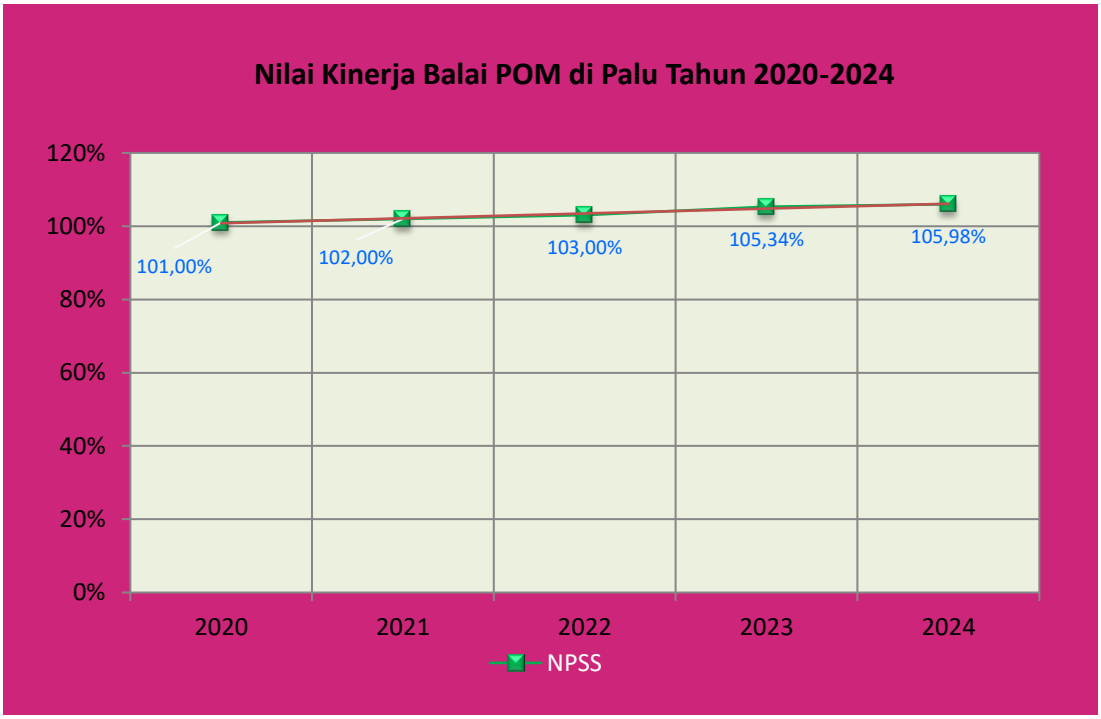

Gambar 1.1 Nilai Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja Balai POM di Palu mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Palu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Palu. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Balai POM di Palu menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective, internal process perspective,* dan *learning and growth perspective*.

Peran Balai POM di Palu sebagai bagian integral dari BPOM dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Palu menetapkan empat inti kegiatan atau pilar lembaga untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*), terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, siber, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pada periode Renstra 2020-2024, Balai POM di Palu memiliki 11 Sasaran Kegiatan dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2020-2024

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

   Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: (1) Penilaian (*pre-market evaluation*); (2) Pengawasan setelah beredar (*post- market control)*; (3) Pengujian laboratorium; (4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

   Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (5) Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

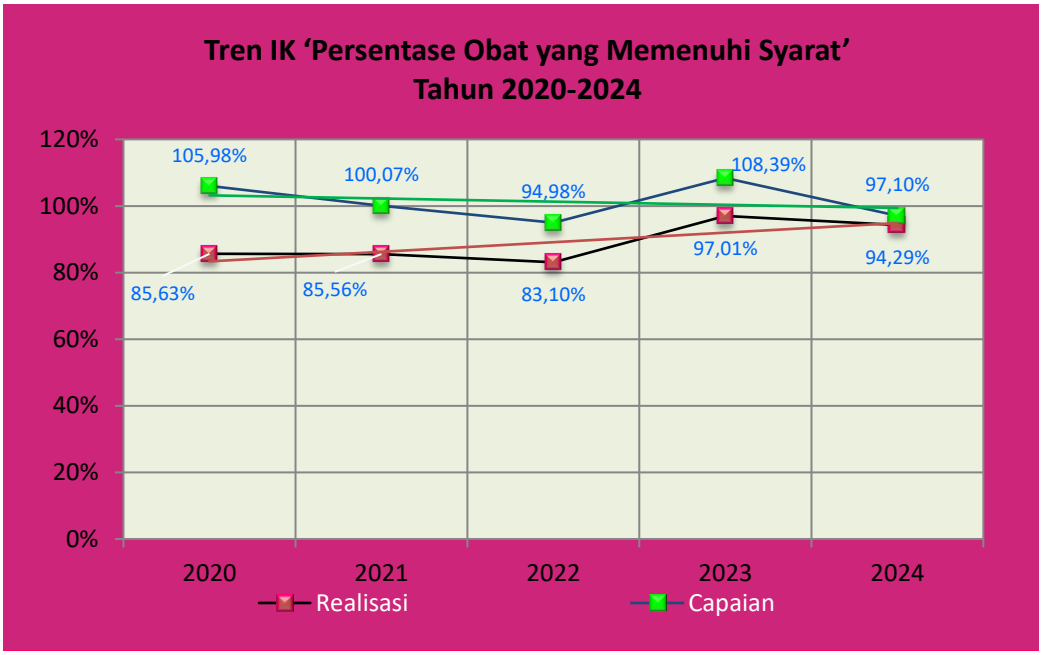

Gambar 1.2 Tren IK 'Persentase Obat yang Memenuhi Syarat' Tahun 2020-2024

Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan kemudian tahun 2023 mengalami kenaikan dan tahun 2024 mengalami penurunan capaian kinerja kembali. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, capaian tahun 2022 dan 2024 masuk dalam kategori 'Cukup', sedangkan tahun 2020, 2021 dan 2023 masuk kategori 'Sangat Baik'. Persentase terbesar sampel TMS dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dan 2024 yaitu TMS karena TMK penandaan terutama sampel Kosmetik dan obat bahan alam. Tahun 2023 jumlah sampel TMS dengan TMK penandaan mengalami penurunan dan persentase sampel memenuhi syarat meningkat. Hal ini disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis dalam menyimpulkan hasil penandaan dimana penandaan dikategorikan menjadi mayor dan minor, dan dikatakan TMK penandaan jika masuk pada kategori mayor. Namun demikian, TMK penandaan, TMS Kadar air dan TMS mikrobiologi masih mendominasi dari tahun 2020-2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

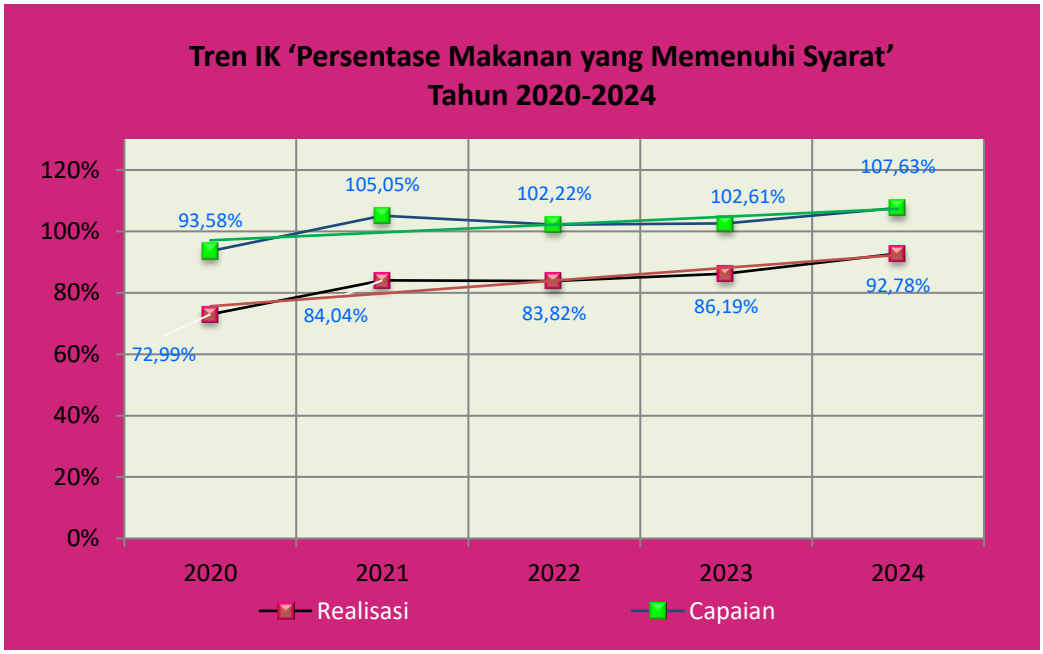

Gambar 1.3 Tren IK 'Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat' Tahun 2020-2024

Capaian indikator 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 capaian berada pada kategori "cukup", karena target tidak dapat tercapai, dimana masih banyak ditemukan sampel acak yang tidak memenuhi syarat. Namun demikian, selama periode 2021-2024 realisasi makanan yang memenuhi syarat melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian yang diperoleh berada pada kategori 'Sangat Baik'. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah sampel memenuhi syarat dari seluruh sampel acak yang di*sampling*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

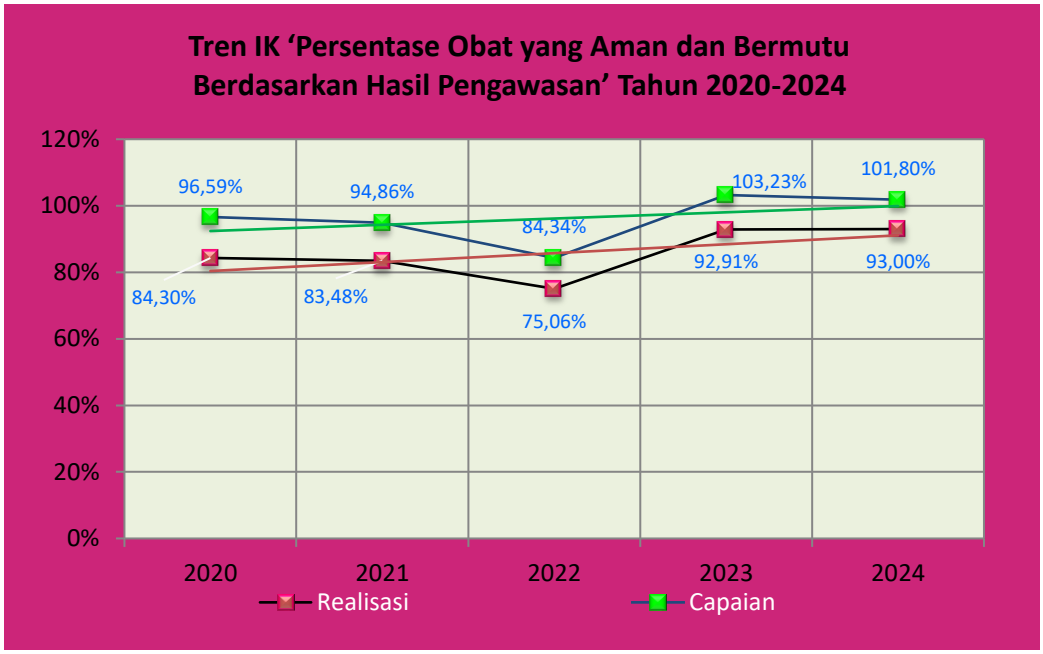

Gambar 1.4 Tren IK 'Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan' Tahun 2020-2024

Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Obat yang aman dan bermutu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dan masuk kategori 'Cukup'. Capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan dan masuk pada kategori 'Sangat Baik'. Meskipun terdapat periode penurunan, secara keseluruhan tren persentase Obat yang aman dan bermutu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kenaikan. Ini menandakan adanya upaya berkelanjutan dan peningkatan efektifitas dalam pengawasan Obat. Persentase sampel tidak memenuhi syarat dari tahun 2020 hingga 2023 adalah TMK penandaan produk Kosmetik. Pada tahun 2024 persentase sampel TMS adalah TMS mutu. Persentase TMK penandaan pada tahun 2024 mengalami penurunan karena adanya perubahan petunjuk teknis dalam menyimpulkan hasil penandaan, yaitu adanya kategori mayor dan minor. Sampel disimpulkan TMK penandaan jika masuk dalam kategori mayor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

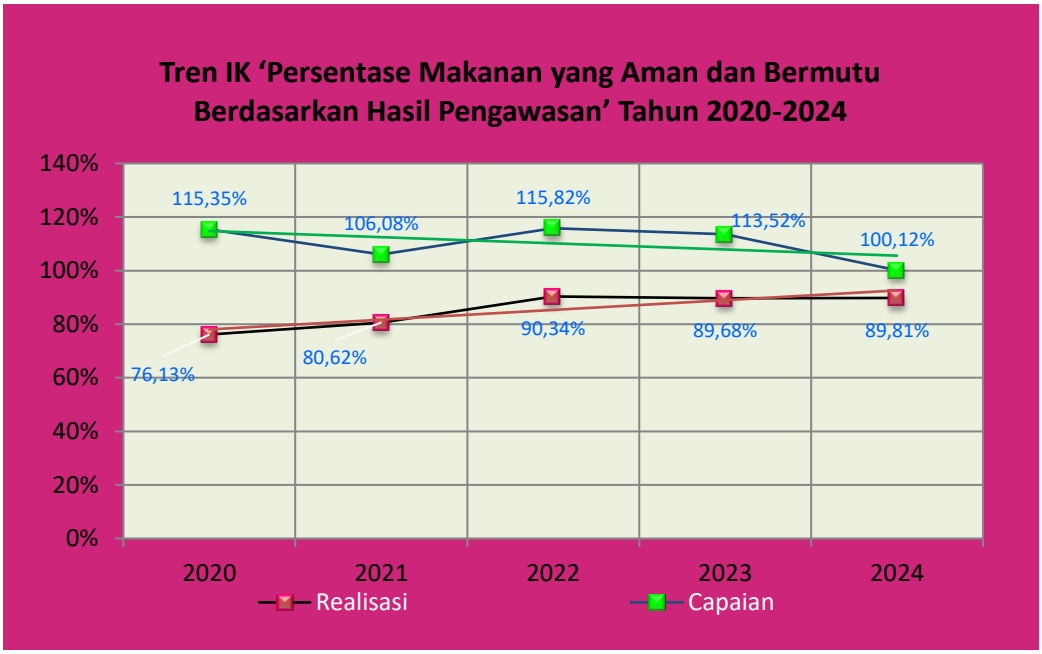

Gambar 1.5 Tren IK 'Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan' Tahun 2020-2024

Capaian indikator 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 serta kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024, namun demikian berdasarkan kategori pencapaian kinerja tahun 2020 sampai tahun 2024 semuanya masuk kategori 'Sangat Baik'. Capaian tersebut diperoleh karena realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan melebihi target yang ditetapkan. Selama periode 2020-2024, capaian tahun 2024 paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena adanya peningkatan target dari 79,00 (2023) menjadi 89,70 pada 2024 sementara realisasi tahun 2023 dan 2024 tidak berbeda signifikan. Selama tiga tahun terakhir (2022-2024) persentase realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan cenderung sama yaitu ±90%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukan ±10% sampel *targeted* yang tidak memenuhi syarat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

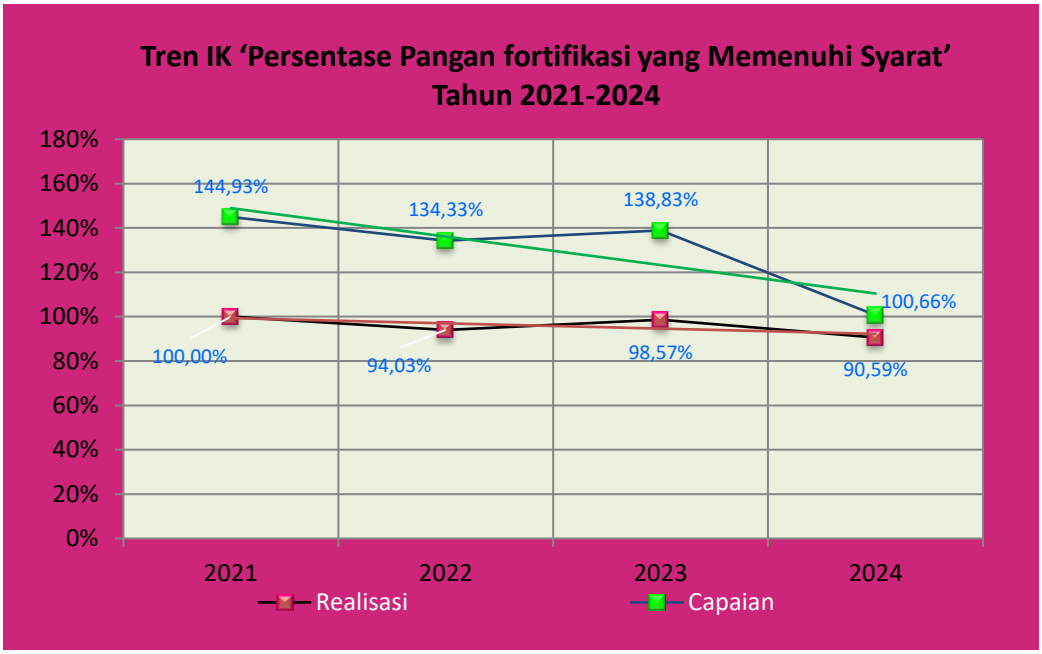

Gambar 1.6 Tren IK 'Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat'
Tahun 2021-2024

Capaian indikator 'Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat' tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 karena adanya peningkatan target dan penurunan realisasi. Capaian tahun 2023 kembali mengalami kenaikan karena terjadi peningkatan realisasi sedangkan target tidak berbeda signifikan dengan tahun 2022. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja tahun 2021 sampai tahun 2023 semuanya masuk kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan' karena realisasi sangat tinggi sementara target relatif rendah dengan deviasi >20%. Capaian tahun 2024 paling rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adanya penyesuaian target yang signifikan pada tahun 2024 dan realisasi yang cenderung sama dengan target menyebabkan capaian tidak terlalu tinggi namun berada pada kategori "Sangat baik".

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu:

a. Meningkatkan penyebaran informasi keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media sosial serta pemberian edukasi/pendampingan kepada pelaku usaha dan masyarakat berbasis komunitas untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya;
c. Mengoptimalkan anggaran yang ada dalam penyusunan perencanaan pengadaan sesuai standar peralatan laboratorium dan percepatan proses pengadaan kebutuhan sarana prasarana laboratorium termasuk suku cadang, glassware, tabung gas, kit pengujian dan pemeliharaan alat;
d. Meningkatkan koordinasi, komunikasi efektif antara petugas sampling dan pengujian dalam satu Balai dan/atau dalam satu regional dalam melakukan perencanaan dan monitoring evaluasi pemenuhan target sampel serta konsisten dalam mengimplementasikan pedoman sampling dan pengujian;
e. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan
f. Mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga capaian parameter pengujian mikrobiologi bisa mencapai 100%;
g. Pendataan sampel TMS selama periode pengawasan sebelumnya sebagai salah satu dasar dalam menentukan target sampling*;*
h. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Daerah dalam hal ini Korwas PPNS dan Pengadilan serta Kejaksaan sehingga diharapkan dapat menurunkan pelanggaran dan kejahatan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi syarat.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus ditingkatkan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Palu melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi. Keberhasilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Palu.

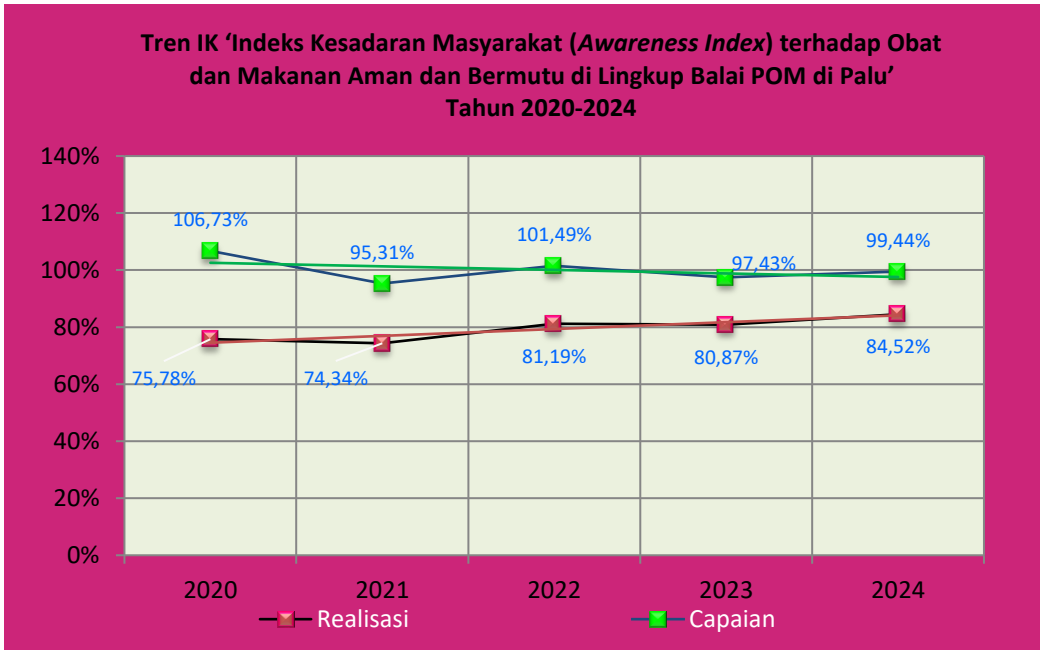

Gambar 1.7 Tren IK 'Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Lingkup Balai POM di Palu' Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu' tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi diupayakan semakin beragam dan menjangkau lebih banyak masyarakat melalui inovasi yang dilaksanakan seperti KAFE OM dan optimalisasi penggunaan media sosial.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK2 yaitu:

a. Mengoptimalkan program edukasi Obat dan Makanan di sekolah-sekolah, komunitas, dan tempat umum;
b. Mengoptimalkan media sosial dan *platform* digital dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang cara memilih produk yang aman;
c. Meningkatkan sinergi antara Balai POM di Palu dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

organisasi masyarakat dalam menyusun program-program yang terintegrasi;

d. Melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, dalam kampanye kesadaran;
e. Implementasi program seperti Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan pangan;
f. Menyediakan pelatihan bagi pedagang dan produsen tentang standar keamanan dan mutu produk;
g. Meluncurkan kampanye media yang menarik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk iklan layanan masyarakat, poster, dan video edukatif;
h. Menggunakan *influencer* lokal untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
i. Melakukan survei dan penelitian untuk mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat dan efektivitas program yang telah dilaksanakan;

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu.

Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan perekonomian nasional. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut : (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.8 Tren IK 'Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan' Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja 'Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan' mengalami penurunan hingga tahun 2022, kemudian mengalami kenaikan tahun 2023 dan 2024. Secara capaian terjadi penurunan karena target tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap dalam kategori "Sangat Baik".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

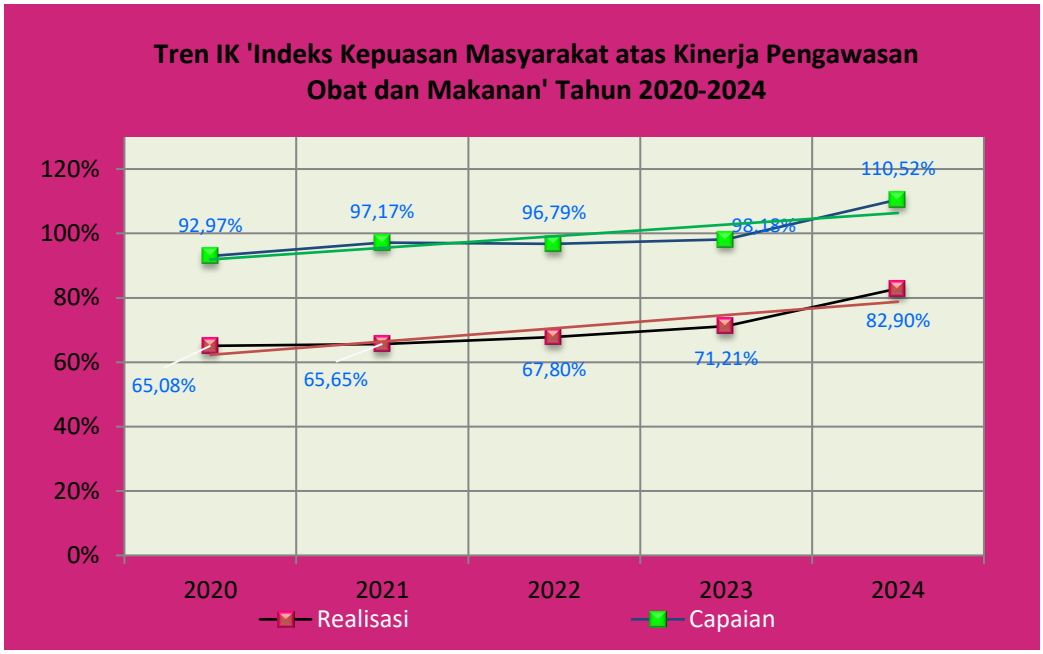

Gambar 1.9 Tren IK 'Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan' Tahun 2020-2024

Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' Balai POM di Palu tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami tren peningkatan dan dapat mencapai target dengan kategori "Sangat Baik".

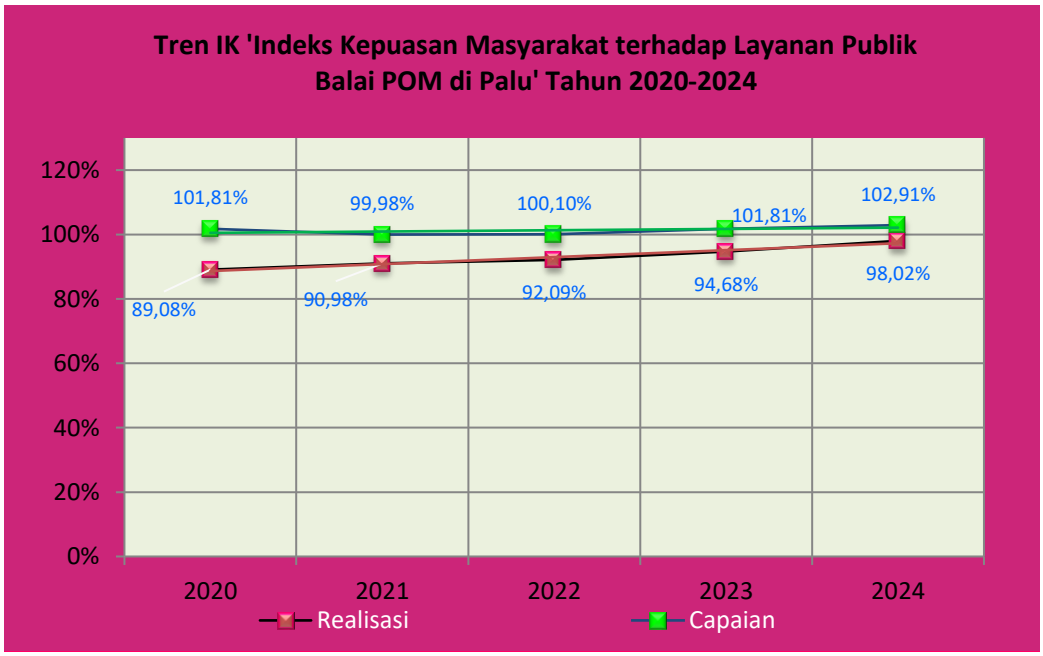

Gambar 1.10 Tren IK 'Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu' Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi indikator kinerja ‘Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu’ tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, namun terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada periode 2022- 2024 berada pada kategori 'Sangat Baik'.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK3 :

a. Pelayanan yang intens dilakukan oleh petugas dalam proses pendampingan UMKM;
b. Peningkatan kerjasama lintas sektor terutama pemerintah daerah dalam upaya mengedukasi masyarakat;
c. Mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui *whatsapp*, *SMS*, telepon maupun media sosial sehingga lebih memperluas jaringan informasi ke masyarakat;
d. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah provinsi Sulawesi Tengah;
e. Memperbarui *Frequently Asked Questions* (FAQ) untuk menyeragamkan dan mempermudah penyampaian jawaban kepada pelanggan;
f. Meningkatkan anggaran dalam pengadaan peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses layanan termasuk peningkatan kapasitas sistem informasi atau perangkat komunikasi yang lebih canggih dan perbaikan desain interior pada ruang tunggu pelanggan yang lebih nyaman;
g. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap informasi melalui penyediaan saluran komunikasi yang beragam seperti media sosial, situs web atau hotline yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta memberdayakan komunitas desa untuk membantu KIE didaerah terpencil;
h. Peningkatan kesadaran Masyarakat melalui kampanye program penyuluhan tentang pentingnya layanan yang disediakan oleh Balai POM di Palu serta cara mengaksesnya;
i. Membuka layanan informasi melalui MPP Kabupaten Poso dan Kota Palu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Palu.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Palu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Palu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Palu mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Palu perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut : (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu; (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik; (8) Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

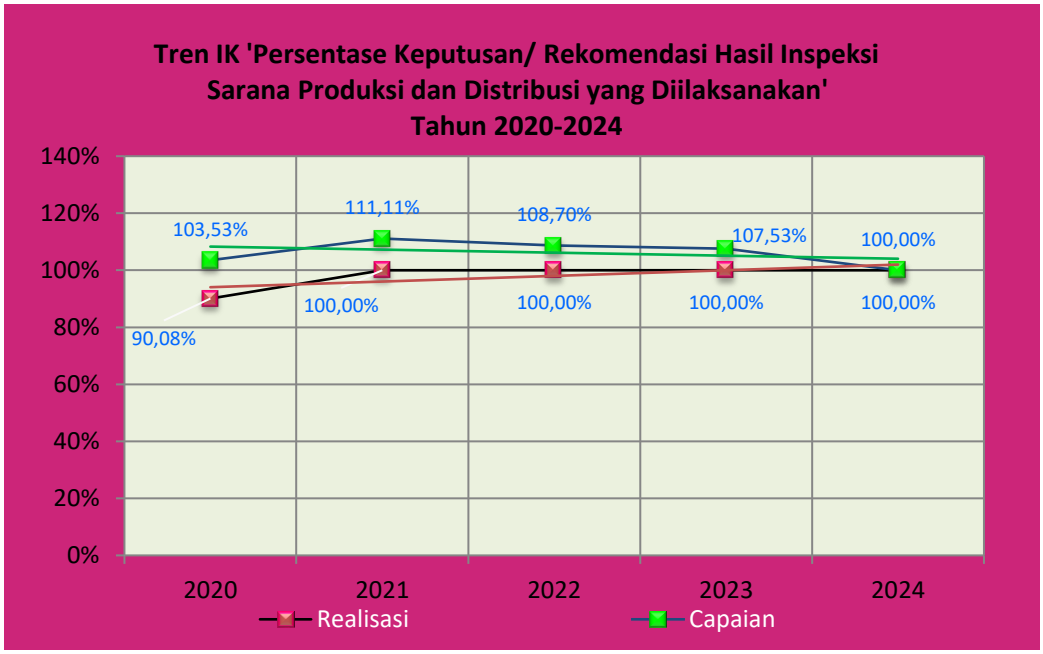

Gambar 1.11 Tren IK 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan' Tahun 2020-2024

Capaian kinerja terhadap indikator kinerja 'Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan" tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target tahunan dari 2020 sampai dengan 2023 secara berurut; 87%, 90%, 92% dan 93% dan untuk target 2024 adalah 100% sehingga capaian kinerja tertinggi adalah 100%, yang berada pada kategori 'Baik'.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

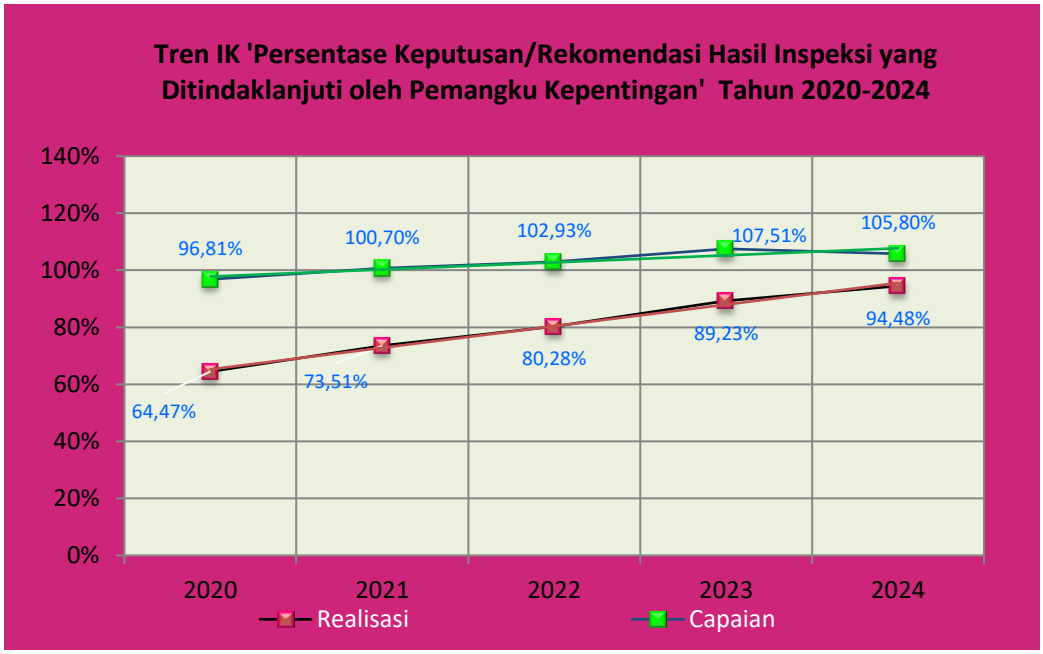

Gambar 1.12 Tren IK 'Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan' Tahun 2020-2024

Realisasi dan capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 sampai dengan 2024, capaian kinerja mengalami peningkatan dan berada pada kategori 'Sangat Baik'.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.13 Tren IK 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu' Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' Balai POM di Palu tahun 2020-2024 sebesar 100%. Capaian tahun 2021-2022 yaitu 100% berada pada kategori 'Baik'. Pada tahun 2023-2024, capaian indikator kinerja ini dikonversi menjadi 120% karena target kinerja dan realisasinya sebesar 100%. Konversi indikator kinerja ini mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut berada pada kategori 'Sangat Baik'.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

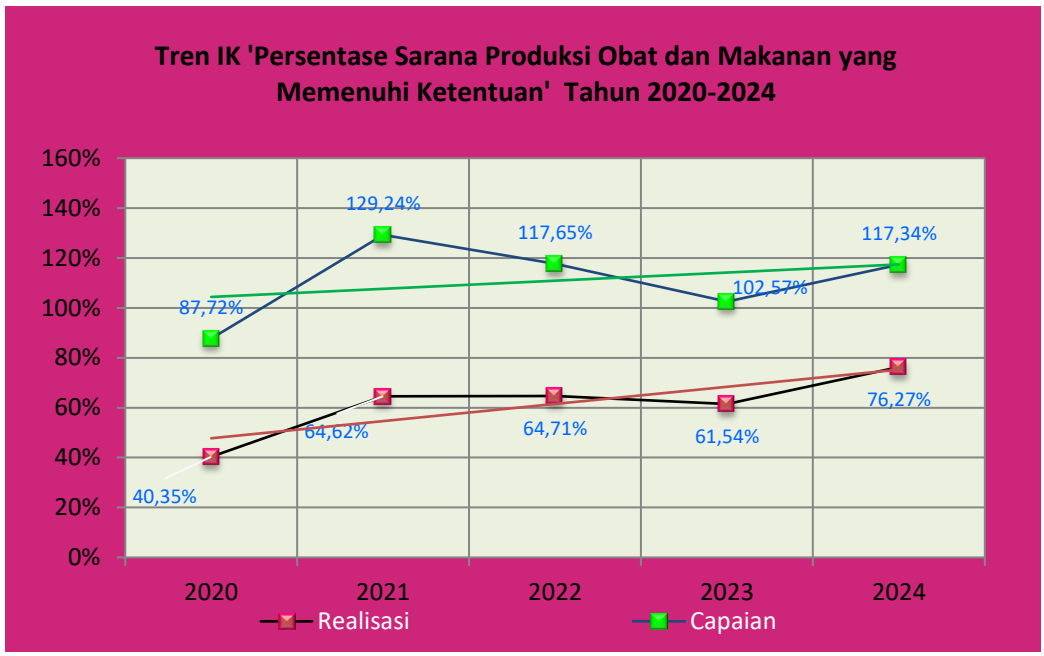

Gambar 1.14 Tren IK 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan' Tahun 2020-2024

Capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' mengalami penurunan sejak 2022 namun kembali meningkat pada tahun 2024 dengan kategori 'Sangat Baik'.

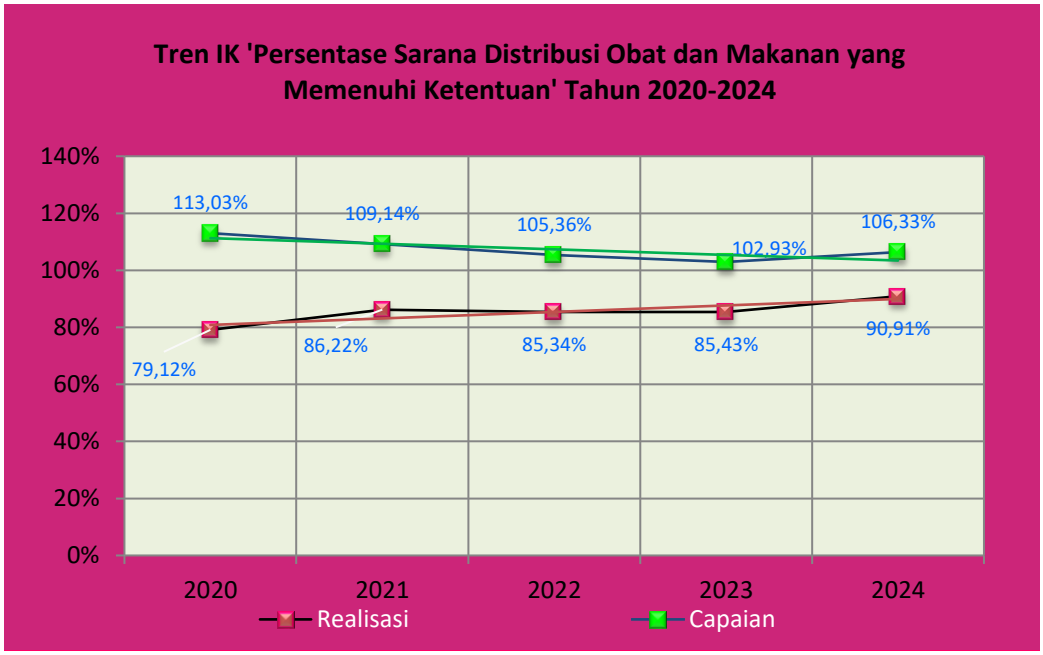

Gambar 1.15 Tren IK 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan' Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian indikator kinerja ‘Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan’ tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penurunan, dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan, dan capaian dari tahun 2020 sampai 2024 dengan kategori ‘Sangat Baik’. Diperlukan strategi agar capaian kinerja tidak mengalami penurunan. Hal ini dapat diupayakan dengan tetap melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana.

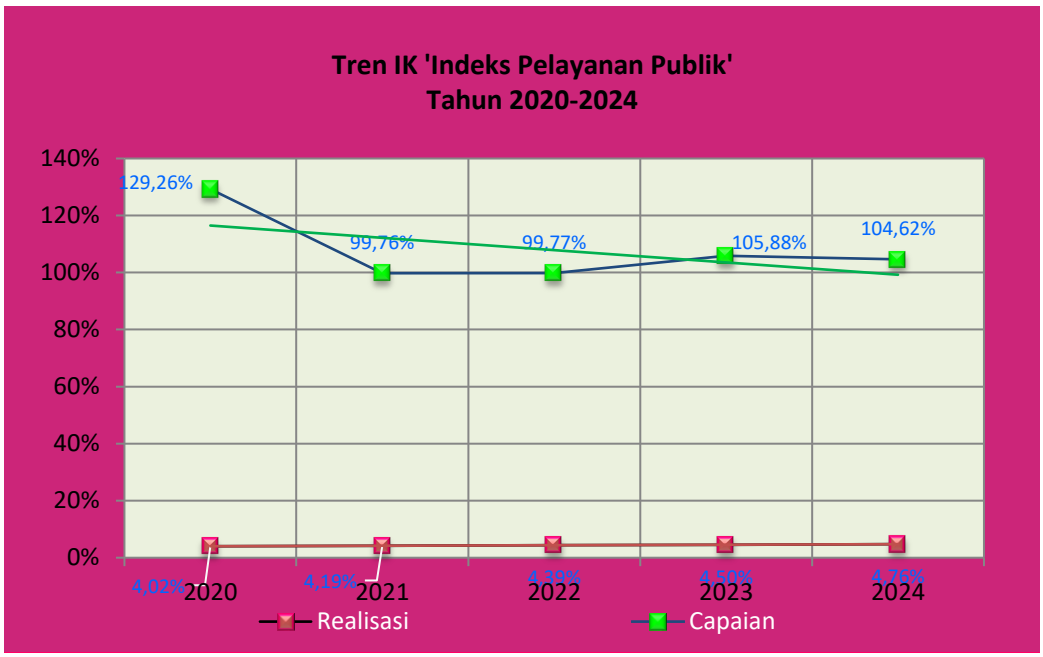

Gambar 1.16 Tren IK ‘Indeks Pelayanan Publik' Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja ‘Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun capaian kinerja dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. Balai POM di Palu akan terus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua aspek sehingga dapat mempertahankan kategori pelayanan prima yang telah diperoleh di tahun 2024 ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

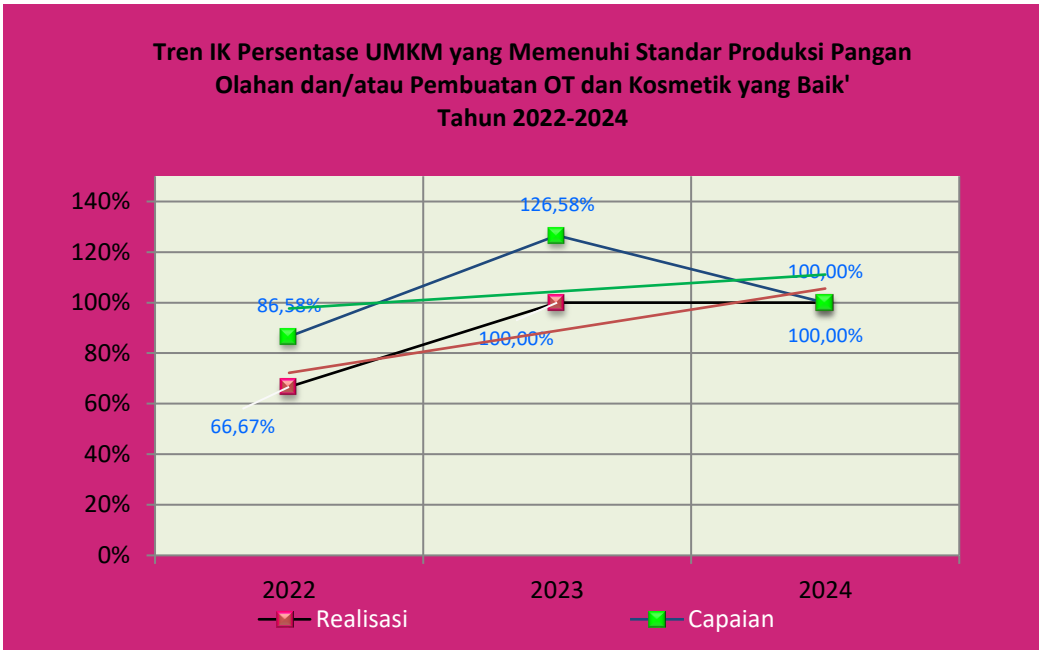

Gambar 1.17 Tren IK 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT Dan Kosmetik yang Baik' Tahun 2022-2024

Realisasi indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' Balai POM di Palu tahun 2023 yaitu 100%, mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022 yang hanya 66.67%, namun capaian 2023 berada pada kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Pada tahun 2024 Balai POM di Palu berhasil mempertahankan realisasi dengan kategori "Baik". Berbagai upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu dalam meningkatkan capaian kinerja diantaranya melakukan Bimtek, fasilitasi, dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha, meningkatkan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.18 Capaian Kinerja IK 'Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota' Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024

Realisasi keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah sebesar 99.80% yang terdiri dari 29.80% aspek koordinasi POM, 10% aspek percepatan penurunan stunting dan 60% aspek Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOK POM. Capaian indikator kinerja 'Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota' tahun 2024 terhadap target tahun 2024 sebesar 105.05% dengan kategori 'Sangat Baik'. Data capaian kinerja menunjukkan koordinasi antara lintas sektor dengan petugas telah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu:

a. Koordinasi dengan kedeputian terkait dilakukan secara aktif dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang terkirim sesuai *timeline;*
b. Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari kedeputian/UPT lain dan pemangku kepentingan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Meningkatkan pemahaman petugas terkait pedoman tindak lanjut terkini;
d. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
e. Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan;
f. Melakukan evaluasi bersama antara petugas terkait penyelesaian Tindakan perbaikan dan Tindakan pencegahan yang diberikan oleh pelaku usaha sehingga timeline penginputan dapat terpenuhi;
g. Peningkatan kompetensi petugas terkait pemahaman dalam proses penerbitan sertifikat IP CPPOB, CPKB serta CPOTB, evaluasi CAPA untuk sertifikasi CDOB;
h. Melakukan komunikasi antara petugas dan pelaku usaha dalam memperbaiki temuan Inspeksi sebelumnya;
i. Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu;
j. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana;
k. Meningkatkan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
l. Peninjauan ulang kebijakan pelayanan publik akan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
m. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jadwal tim media sosial dalam melakukan pemutakhiran informasi pelayanan publik baik pada subsite maupun media sosial;
n. Inovasi yang telah dimiliki Balai POM di Palu akan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pada level apapun;
o. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan untuk kelengkapan dokumen pengajuan pemenuhan CPPOB;
p. Mengkoordinasikan pembinaan dan pendampingan perencanaan pengujian sampel DAK;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

q. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait DAK, SK TKPPOM, dan Kegiatan TPPS.

5. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Sesuai dengan prinsip tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Palu perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Palu perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut: (1) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; (3) Jumlah desa pangan aman; (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

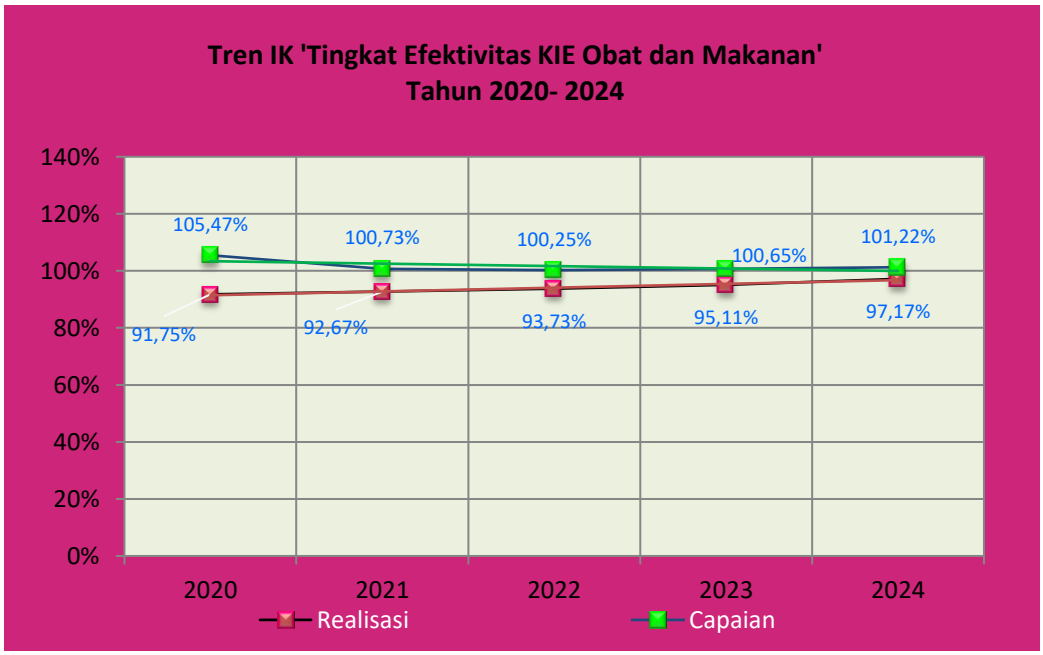

Gambar 1.19 Tren IK 'Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan' Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi ‘Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan’ Balai POM di Palu tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja tahun 2020-2024 berada pada kategori 'Sangat Baik'.

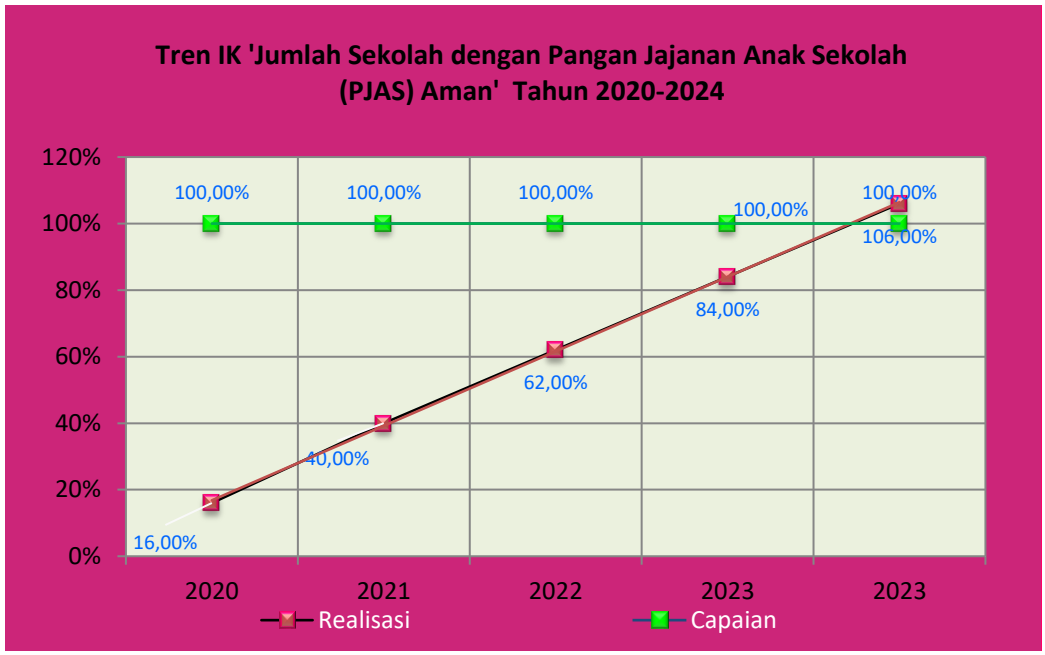

Gambar 1.20 Tren IK ‘Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman' Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja ‘Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman’ Balai POM di Palu tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu 100%, berada pada kategori “Baik”. Hal ini karena seluruh tahapan Program PJAS telah dilaksanakan tepat waktu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.21 Tren IK 'Jumlah Desa Pangan Aman' Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja 'jumlah desa pangan aman' tahun 2020 sampai 2024 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja tahun 2020-2024 sebesar 100%, berada pada kategori 'Baik'. Target kinerja ini dapat dicapai karena setiap hambatan yang ditemui dapat dimitigasi dan tidak menyebabkan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.22 Tren IK 'Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas' Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 100% dengan kategori 'Baik'. Setiap tahun semua tahap kegiatan telah dilaksanakan, yang terdiri dari tahapan advokasi (20%), survei pasar (5%), pelatihan fasilitator dan Bimtek petugas pasar (15%), sampling dan pengujian tahap 1 (15%), penyuluhan pedagang (10%), kampanye pasar (10%), sampling dan pengujian tahap 2 (15%) dan pengawalan pasar (10%).

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu:

a. Peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat;
b. Meningkatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media;
c. Meningkatkan *engagement* dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh Balai POM di Palu;
d. Melibatkan kader keamanan pangan desa, sekolah dan petugas pasar dalam pelaksanaan kegiatan KIE Balai POM di Palu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Menjalin kerjasama dan komunikasi aktif baik melalui media sosial maupun *whatsapp group* dengan tim keamanan pangan desa, tim keamanan pangan sekolah dan petugas pasar yang telah diintervensi;
f. Meningkatkan advokasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka replikasi program nasional.

6. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang di *sampling* berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut: (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; (2) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

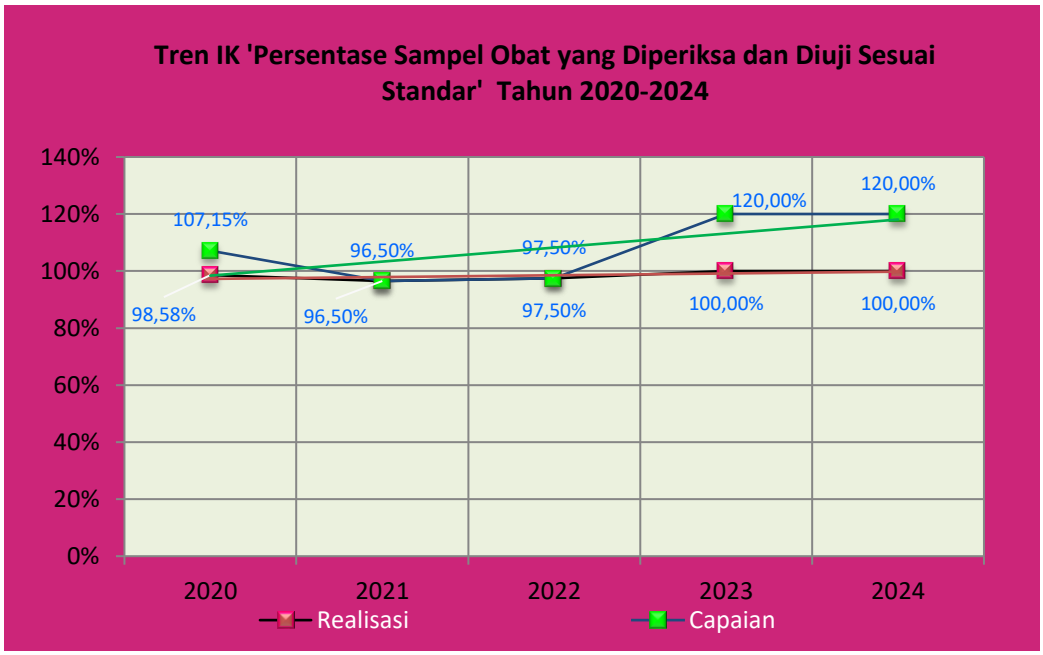

Gambar 1.23 Tren IK 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar' Tahun 2020-2024

Dari data capaian kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' pada tahun 2021 mengalami penurunan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 dengan kategori 'Sangat Baik'. Capaian tahun 2021 dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2022 masuk kategori ‘Cukup’. Tahun 2021 kendala yang dihadapi adalah melewati *timeline* disebabkan oleh reagen pengujian terlambat datang, sedangkan tahun 2022 *timeline* pengujian melebihi waktu karena pengulangan sampel TMS, reagen pengujian terlambat datang dan penggunaan alat untuk pengujian secara bergantian. Tahun 2023 mampu mencapai target dengan kategori ‘Sangat Baik’ karena adanya pemberlakukan *clock off clock on* terhadap hambatan alat rusak, *reagen* belum ada, maupun baku yang belum tersedia serta proses pengadaan *reagen*, suku cadang dan bahan pendukung lebih cepat karena penggunaan sistem *E-Purchasing*. Pada Tahun 2024 mampu mencapai target dengan kategori “sangat baik” seperti tahun sebelumnya disebabkan adanya pemberlakuan clock off clock on, kompetensi personel yang meningkat dan adanya percepatan pengadaan barang dan jasa seperti suku cadang, perbaikan alat laboratorium dan bahan habis pakai.

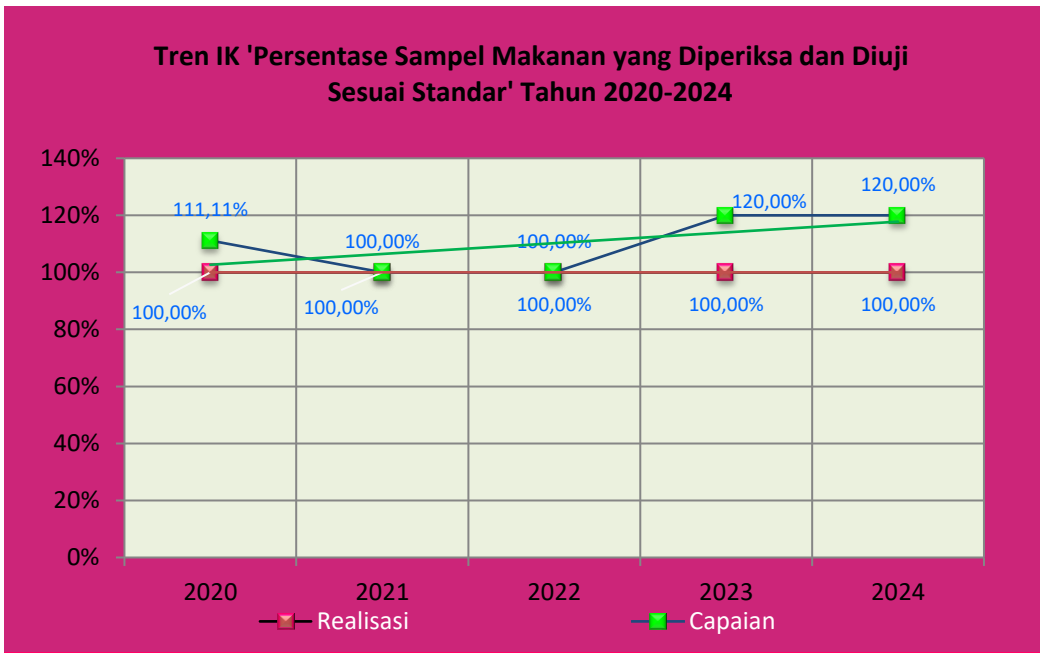

Gambar 1.24 Tren IK ‘Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar' Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja ’Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar’ tahun 2020-2024 sebesar 100,00%. Capaian tahun 2020 sebesar 111,11% karena target 90,00%. Sejak tahun 2021 terjadi perubahan target menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

100,00% sehingga capaian 2021-2022 yaitu 100% berada pada kategori 'Baik'. Pada tahun 2023-2024, indikator yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target dilakukan konversi menjadi 120,00% .Konversi indikator kinerja ini mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut berada pada kategori 'Sangat Baik'.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu:

a. Koordinasi dengan Balai Region terkait parameter yang diuji konfirmasi sehingga dapat melakukan percepatan dalam pengujian dan penginputan SIPT serta koordinasi untuk meningkatkan peluang transfer barang persediaan;
b. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja;
c. Penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang, gas pengujian serta bahan pendukung pengujian di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi;
d. Perlunya dilakukan percepatan untuk perbaikan peralatan AAS-HVG dan GCMS-HSS dikarenakan peralatan tersebut memiliki intensitas pemakaian yang tinggi;
e. Perlunya Perbaikan sistem dan prosedur dalam pengelolaan sampel Dana Alokasi Khusus (DAK);
f. Melakukan pengujian sampel dan evaluasi serta pelaporan hasil sebelum *timeline.*

7. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi dan sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Palu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Palu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

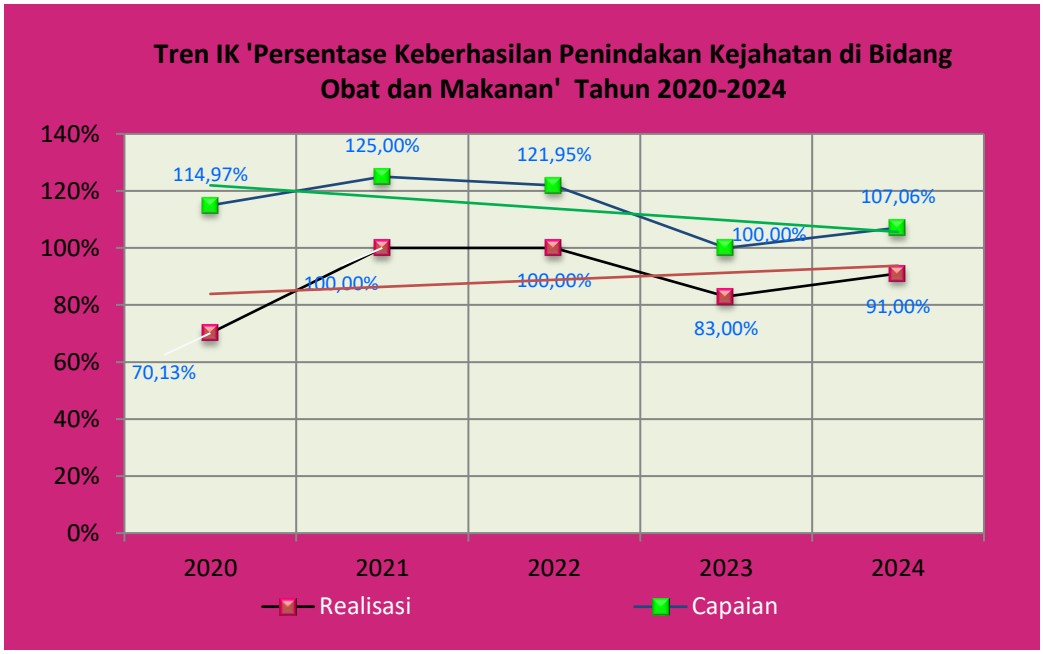

Gambar 1.25 Tren IK 'Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan' Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' tahun 2024 lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2022 dan 2023 yang berada pada kategori 'Sangat Baik. Hal ini karena realisasi persentase keberhasilan penindakan perkara tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai target.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK7 yaitu:

a. Peningkatan kompetensi Petugas Penindakan dalam pelaksanaan tugas di fungsi penindakan terdiri dari pemetaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rawan kasus kejahatan obat dan makanan, pelaksanaan siber, pelaksanaan intelijen, pelaksanaan penyidikan;

b. Meningkatkan koordinasi dengan *Criminal Justice System* dalam upaya penegakan hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
c. Mengoptimalkan alat khusus yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas penindakan terutama pelaksanaan tugas intelijen;
d. Meningkatkan jaringan informasi dalam upaya penegakan hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
e. Menambah jumlah petugas di fungsi penindakan.

8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Palu yang Optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Palu berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di enam area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai POM di Palu agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Palu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palu. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berikut : (1) Indeks RB Balai POM di Palu; (2) Nilai AKIP Balai POM di Palu; dan (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan.

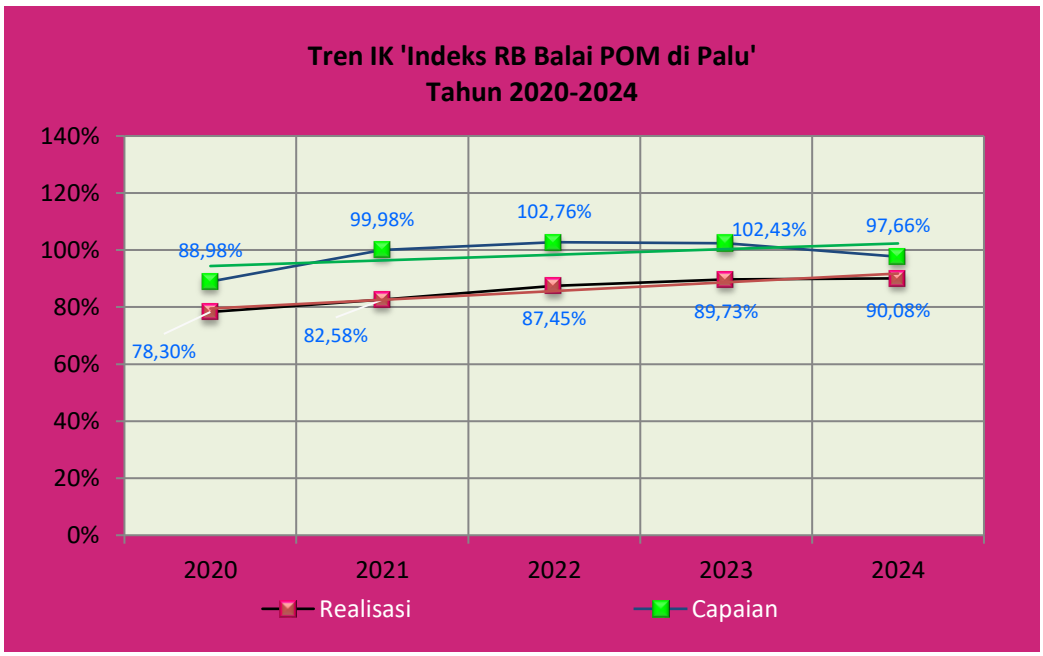

Gambar 1.26 Tren IK 'Indeks RB Balai POM di Palu' Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja 'Indeks RB Balai POM di Palu' tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun capaian indikator RB Balai POM di Palu pada tahun 2024 hanya 97.66% (Cukup), mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada kategori 'Sangat Baik', namun nilai realisasi Indeks RB mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan paling tinggi selama periode Renstra 2020-2024. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap perubahan telah dibangun oleh organisasi dan pengembangan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan kinerja organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

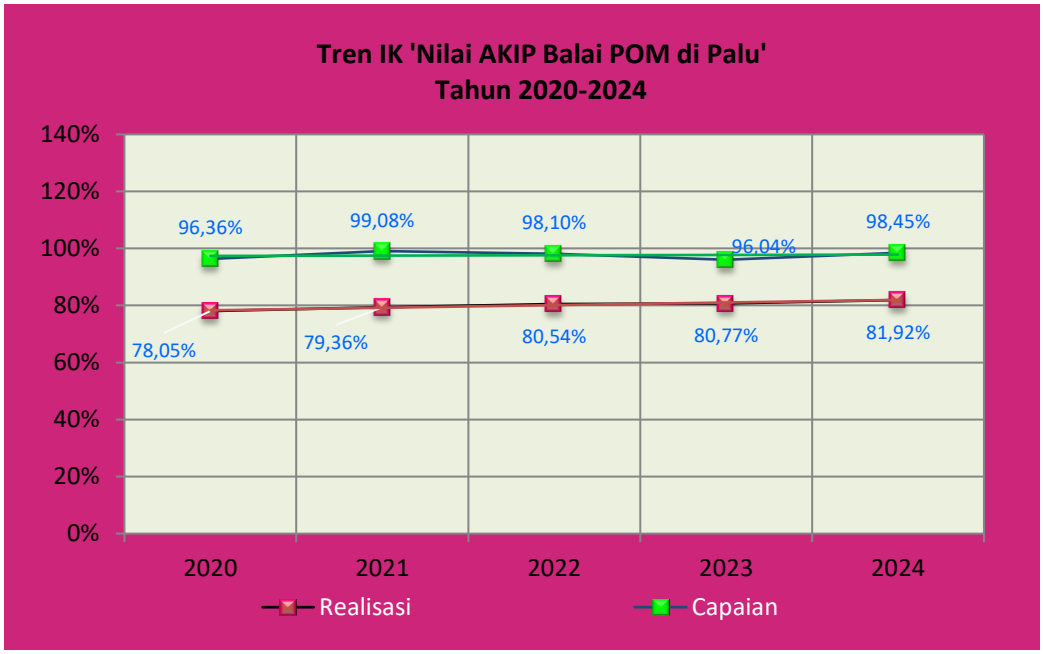

Gambar 1.27 Tren IK 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' Tahun 2020-2024

Realisasi 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai AKIP Balai POM di Palu sebesar 81.92 dengan kategori 'A' (Memuaskan) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 80.77 dengan kategori "A' (Memuaskan). Hal ini menunjukkan komitmen terhadap perubahan telah dibangun oleh organisasi dan pengembangan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan kinerja organisasi. Walaupun demikian target nilai AKIP untuk tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah (83.21) masih belum tercapai dengan persentase capaian 98.45%. Diharapkan di tahun berikutnya pada periode awal Renstra 2025-2029, target kinerja Nilai AKIP dapat dicapai oleh Balai POM di Palu melalui berbagai upaya perbaikan atau tindak lanjut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

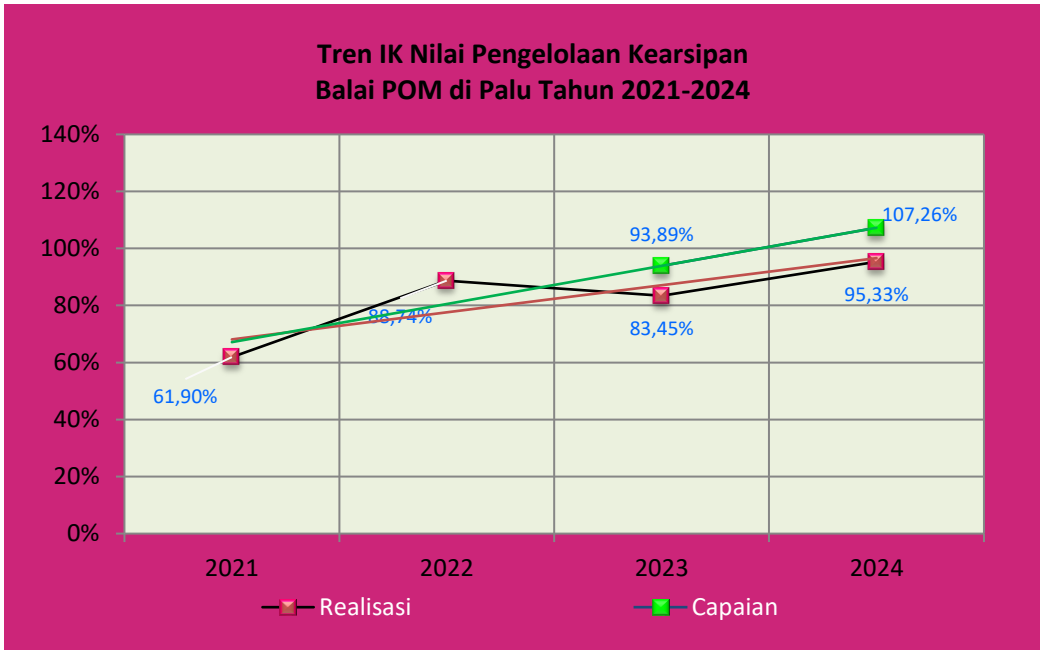

Gambar 1.28 Tren IK 'Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Palu' Tahun 2021-2024

Realisasi indikator kinerja 'Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Palu' tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Demikian juga dengan capaian indikator tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 107.26% (Sangat Baik) dari yang sebelumnya hanya 93.89% (Cukup) pada tahun 2023. Hampir semua aspek penilaian meningkat jika dibandingkan pada tahun 2023, baik itu aspek pengelola arsip dinamis maupun aspek sumber daya.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu:

a. Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan ZI secara berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sehingga mampu menjadi upaya penyelarasan program kerja pembangunan ZI dengan program Unit Kerja serta memberikan perbaikan secara berkelanjutan;
b. Seluruh inovasi yang ada dimasukkan sebagai atribut pengendalian atas risiko;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun analisis dampak manfaat dan kondisi *before-after* adanya inovasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Melakukan tinjauan terhadap seluruh SOP Unit Kerja serta menuangkan budaya kerja BerAKHLAK dalam seluruh SOP kegiatan/tugas dan mendokumentasikannya;
e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala serta melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut;
f. Memanfaatkan monitoring dan evaluasi atas hasil pengembangan kompetensi secara berkala dalam rangka untuk pemenuhan standar kompetensi pegawai;
g. Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja yang disertai dengan justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;
h. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan target kinerja;
i. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga data capaian kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan;
j. Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai *early warning system* dalam rangka pencapaian kinerja;
k. Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya;
l. Melakukan monitoring terhadap pengimplementasian Tata Naskah Dinas dalam penciptaan naskah dinas;
m. Menyediakan daftar informasi arsip aktif yang memuat SKKAD pada tahap penggunaan arsip;
n. Melakukan pemberkasan seluruh arsip yang tercipta di lingkungan Balai POM di Palu;
o. Pengembangan kompetensi bagi SDM Kearsipan baik Pejabat Fungsional Arsiparis maupun pengelola arsip.

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Palu.

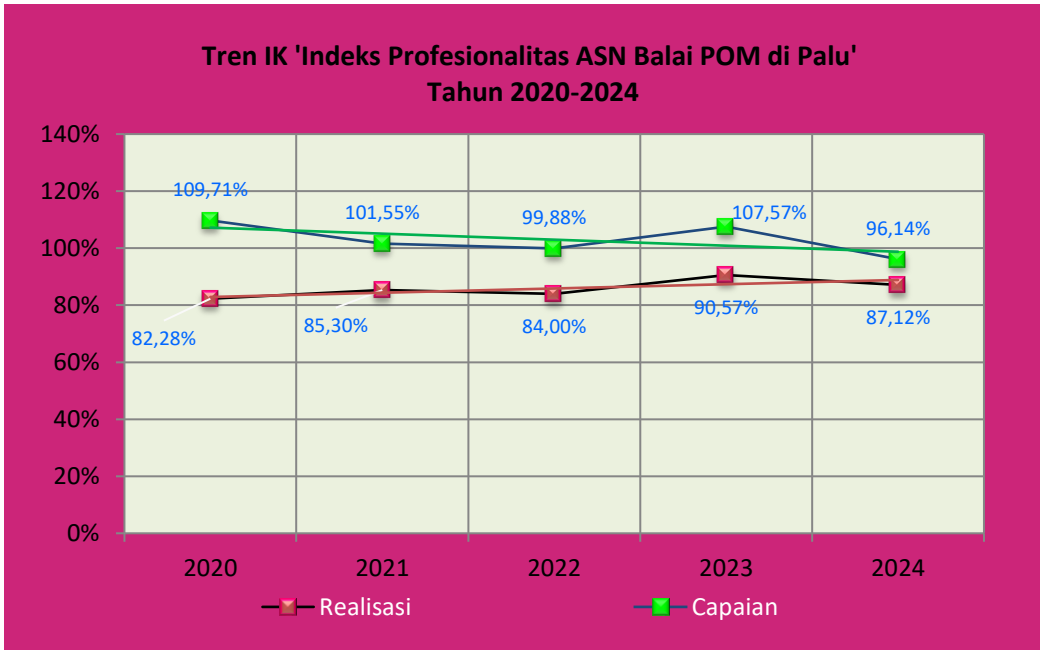

Gambar 1.29 Tren IK 'Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu' Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu' tahun 2024 sebesar 87.12 (Tinggi), mengalami penurunan dibandingkan nilai pada periode tahun 2023 yang berada pada kategori 'Sangat Tinggi'. Nilai capaian Indeks Profesionalitas berada pada kategori 'Cukup', mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian 2020-2023. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam perhitungan dimensi kualifikasi yaitu memperhitungkan persyaratan jabatan serta dimensi kompetensi yang tidak hanya didasarkan pada riwayat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengembangan kompetensi dan kesesuaian pelaksanaan tugas jabatan, tetapi juga pada hasil penilaian kinerja.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu:

a. Meningkatkan kualifikasi akademik pegawai melalui program tugas belajar/ijin belajar, khususnya bagi pegawai dengan jenjang pendidikan non Sarjana;
b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis dan *workshop*/seminar/sejenisnya, baik melalui metode luring maupun daring, dengan minimal 20 jam pelajaran per tahun;
c. Memanfaatkan monitoring dan evaluasi atas hasil pengembangan kompetensi secara berkala dalam rangka pemenuhan standar kompetensi pegawai.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Laboratorium Balai POM di Palu harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Palu telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Palu di era digital ini. Perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Palu. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut : (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

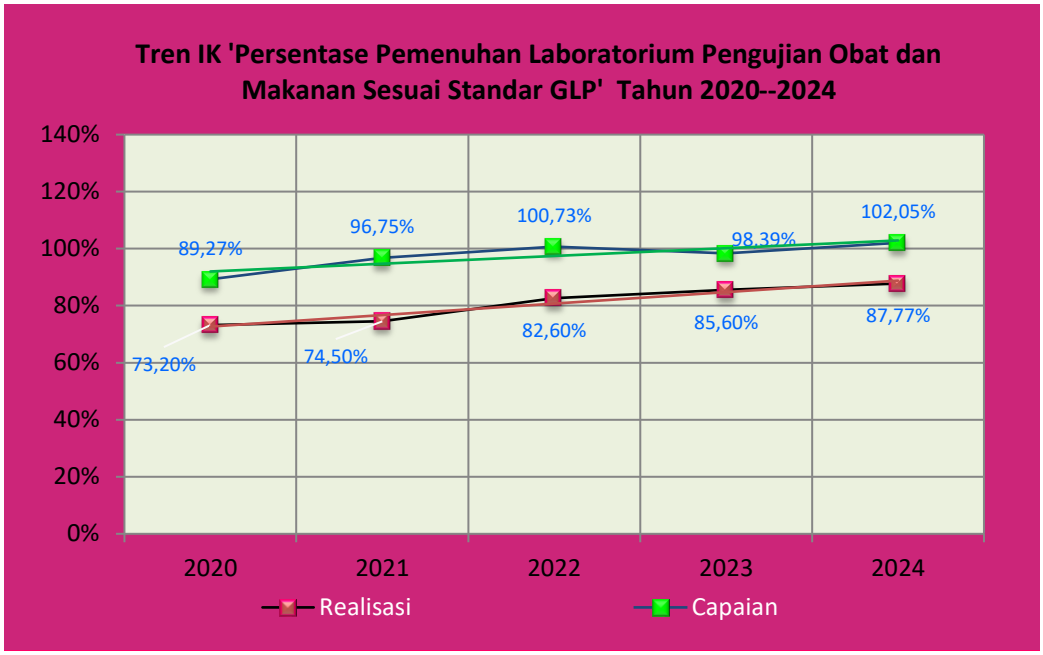

Gambar 1.30 Tren IK 'Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP' Tahun 2020-2024

Realisasi 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' Balai POM di Palu mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020-2024. Namun di tahun 2023, capaian kinerja masih berada pada kategori 'Cukup' karena terjadi peningkatan target sebesar 5% sementara peningkatan realisasi hanya 3% sehingga capaian <100%. Pada tahun 2023, Capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' dikecualikan dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan. Hal ini karena tahun 2023 merupakan masa transisi penerapan konsep baru regionalisasi laboratorium, dimana pada masa tersebut dilakukan berbagai intervensi pemenuhan sumber daya pengujian terutama laboratorium regional, antara lain pemindahan alat laboratorium pengujian unggul, alih penugasan PFM Balai, pendampingan pemenuhan kompetensi. Tahun 2024 dilakukan penyesuaian kembali target menjadi 86,00% sehingga capaian menjadi 102,05% pada kategori 'Sangat Baik'.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

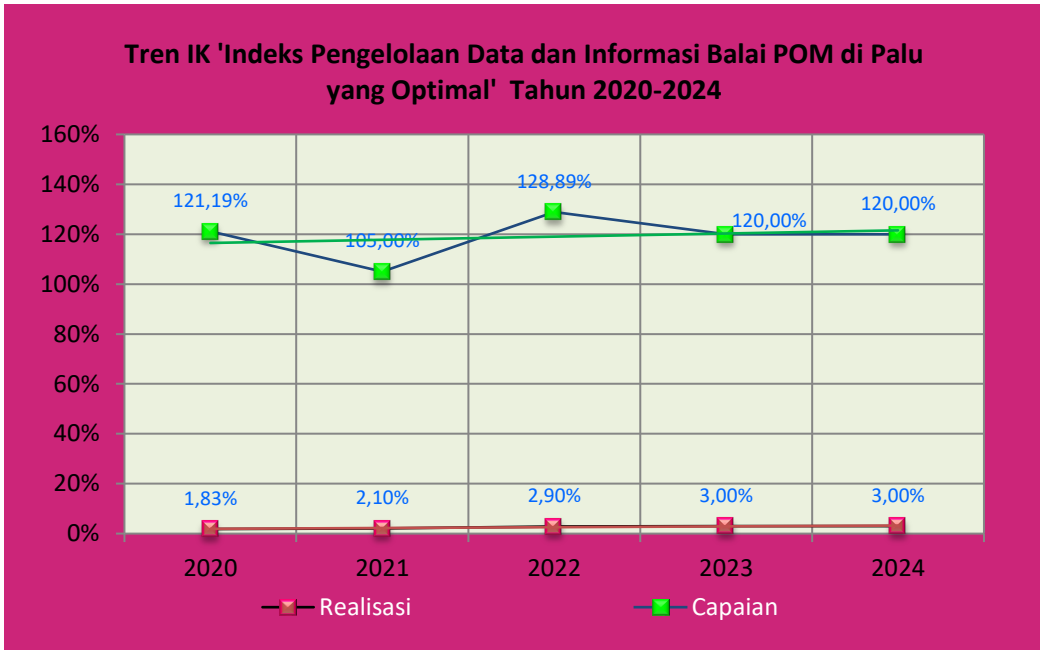

Gambar 1.31 Tren IK 'Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Palu yang Optimal' Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' tahun 2024 sebesar 3,00 (Sangat Optimal), sama dengan nilai pada periode tahun 2023. Pada tahun 2023-2024, capaian indikator kinerja ini dikonversi menjadi 120% karena target kinerja dan realisasinya sebesar 100%. Konversi indikator kinerja ini mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM. Nilai capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' tahun 2024 berada pada kategori 'Sangat Baik', sama dengan capaian 2023 yang berada pada kategori 'Sangat Baik'.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu:

a. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan *gap analysis*;
b. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar;
c. Penggantian perencanaan Standar Ruang Lingkup disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar/Balai POM regional dalam hal input hasil uji pada aplikasi SIPT;
e. Melakukan monitoring pemanfaatan *email corporate* pegawai secara rutin;
f. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin di forum yg disediakan (*Whatsapp Group*, dll) terkait SIPT;
g. Mengoptimalkan upload dan akses berita aktual kegiatan dari setiap Subbagian/Fungsi;
h. Mengoptimalkan akses *sharing folder* di Fungsi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini;
i. Meningkatkan jumlah login dan akses ke *dashboard* BOC.

11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan mengukur kemampuan Balai POM di Palu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut : (1) Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu; (2) Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa; (3) Nilai pengelolaan Barang Milik Negara; dan (4) Persentase penggunaan produk dalam negeri.

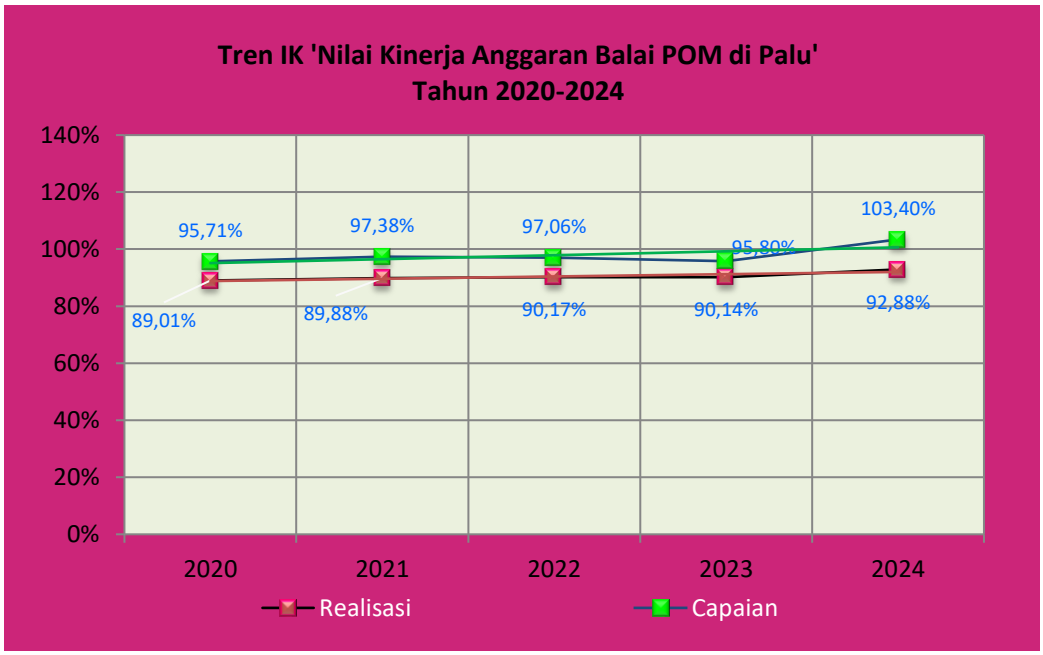

Gambar 1.32 Tren IK 'Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu' Tahun 2020-2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja ‘Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu’ tahun 2024 paling tinggi jika dibandingkan nilai realisasi pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Capaian indikator tersebut sebesar 103.40% berada pada kategori ‘Sangat Baik'. Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 akhirnya mencapai target yang telah ditetapkan, dimana sebelumnya selama kurun waktu empat tahun (2020-2023) tidak pernah mencapai target.

Gambar 1.33 Tren IK ‘Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Palu' Tahun 2023-2024

Realisasi indikator kinerja ‘Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Balai POM di Palu’ tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2024. Capaian indikator tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 108.31% namun masih dalam kategori capaian yang sama yaitu 'Sangat Baik'. Hal ini dikarenakan target target tahun 2024 sebesar 92.33, lebih tinggi dibandingkan target tahun 2023 yaitu 88.74.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

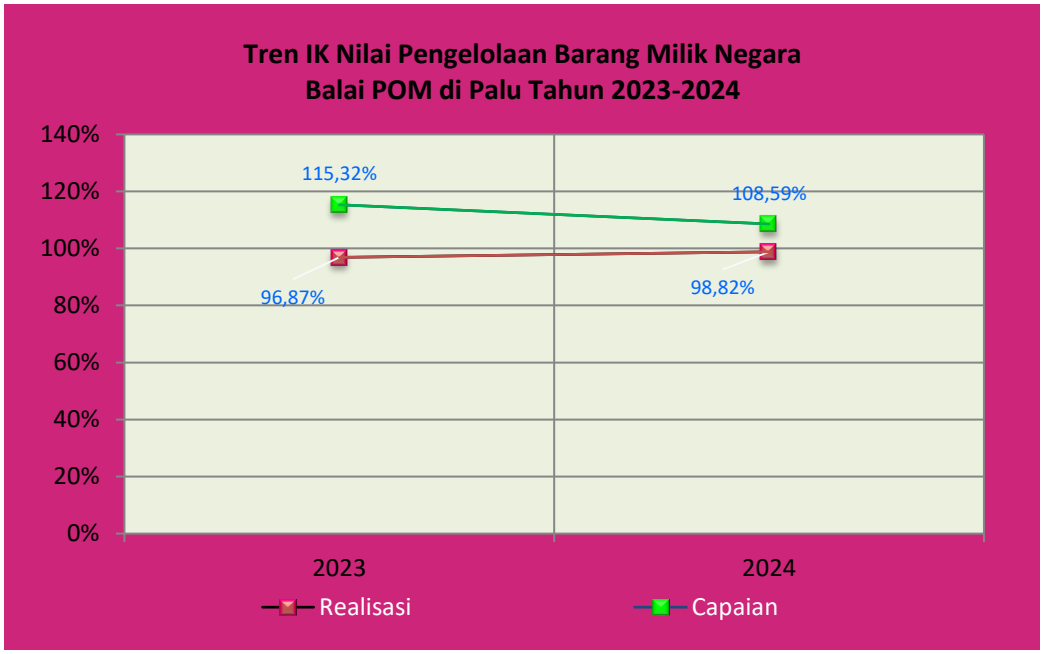

Gambar 1.34 Tren IK 'Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Balai POM di Palu' Tahun 2023-2024

Realisasi 'Nilai pengelolaan barang milik negara Balai POM di Palu' tahun 2024 sebesar 98.82, mengalami peningkatan dibandingkan 2023 (96.87). Capaian indikator tahun 2024 berada pada kategori 'Sangat Baik' sama dengan capaian tahun 2023.

Gambar 1.35 Capaian Kinerja IK 'Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri' Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Target indikator kinerja 'Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri' tahun 2024 adalah 60.00% dan realisasi 79.84% sehingga capaian indikator kinerja yaitu 133.07% dengan kategori 'tidak dapat disimpulkan'.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK11 yaitu:

a. Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran lebih intens, terutama di triwulan pertama dan kedua;
b. Melakukan monitoring terhadap nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran tekait revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan anggaran, dan Belanja kontraktual;
c. Melakukan *revolving* UP secara akurat dan tepat waktu serta monitoring ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP, GUP isi, dan GUP nihil;
d. Mereviu rencana kegiatan dan penyerapan anggaran secara periodik, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
e. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
f. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana;
g. Meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada setiap jenjang pelaporan keuangan;
h. Meminimalkan frekuensi revisi DIPA terutama 14 jenis revisi yang diperhitungkan dalam IKPA.

Balai POM di Palu telah berhasil mencapai tujuh tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2020-2024. Tujuan Balai POM di Palu 2020-2024 telah tercapai/*on track* dengan capaian rata-rata indikator kinerja yang mendukung tujuan lebih dari 100.00%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

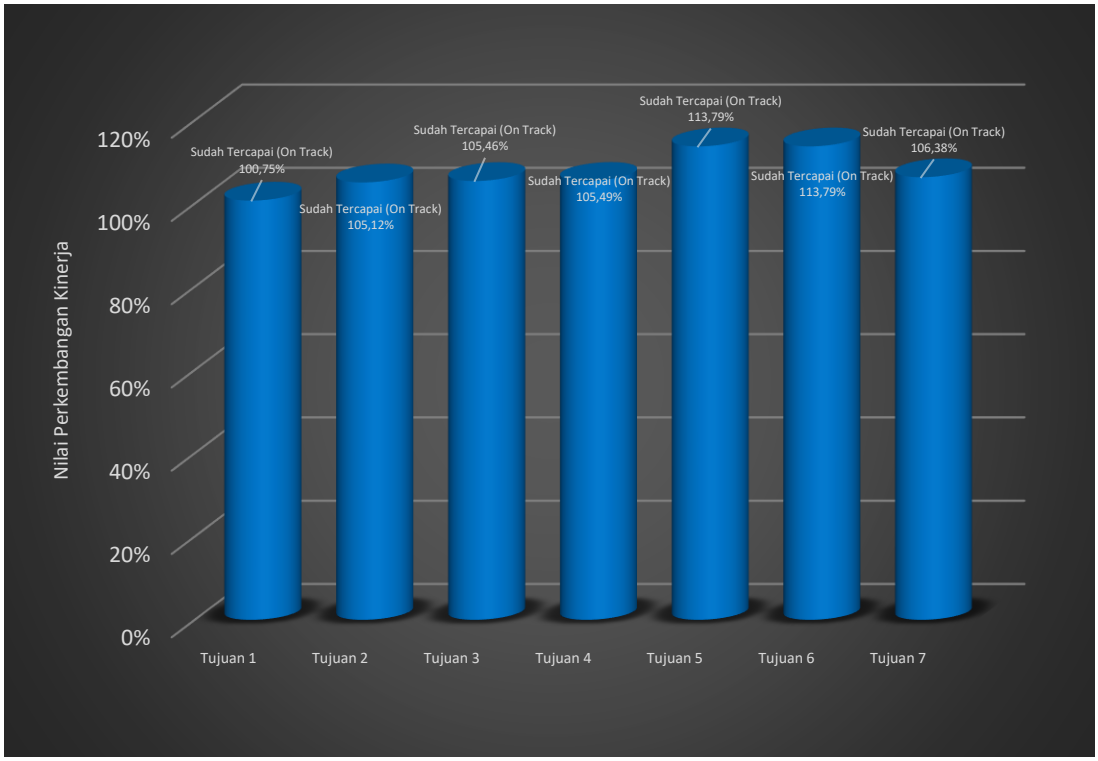

Gambar 1.36. Nilai Capaian Tujuan Balai POM di Palu Tahun 2020-2024

I.1.2 Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai POM di Palu memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai POM di Palu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai POM di Palu untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, Balai POM di Palu dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Inovasi Ra Banua Pompie dan Lapak RB merupakan salah satu inovasi Balai POM di Palu yang berasal dari aspirasi masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai salah satu pilar pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan dan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berbahaya bagi kesehatan dan berdaya saing. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Balai POM di Palu dalam menyusun perencanaan program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta untuk melakukan perbaikan program secara berkelanjutan. Adapun masukan/aspirasi masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik Balai POM di Palu adalah terkait memperoleh ijin edar, informasi tarif/biaya dan fasilitas pelayanan.

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Palu 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan Balai POM di Palu menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional.

Masa depan pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Palu dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Palu dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Palu menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Palu periode 2025-2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk masyarakat.

Dalam melakukan analisis SWOT, dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

I.2.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Palu, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Palu keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Palu di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Palu, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif

Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasaran. Dalam melaksanakan tugasnya Balai POM di Palu menggunakan sistem pengawasan *full spectrum*. Sistem pengawasan *full spectrum* yaitu sistem pengawasan komprehensif dengan sistem pengawasan yang dilakukan mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum *(law enforcement)* dan pemberdayaan masyarakat *(community empowerment).*

Komponen utama dari sistem pengawasan BPOM yang komprehensif meliputi regulasi dan kebijakan dimana BPOM menetapkan regulasi yang mengatur produksi, distribusi, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemasaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk peraturan tentang izin edar, label, iklan, dan pendaftaran serta dilakukan pengawasan dan inspeksi dari hulu ke hilir untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Balai POM di Palu melaksanakan pengujian terhadap produk untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. Pengujian ini mencakup analisis kimia, mikrobiologi, dan fisik. Selain itu, Balai POM di Palu juga menerapkan sistem pelaporan dan pengaduan dimana masyarakat dapat melaporkan produk atau efek samping produk melalui sistem pelaporan. Sistem pengawasan ini juga mencakup komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pemanfaatan sistem informasi.

Penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan juga merupakan komponen vital dalam sistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar di masyarakat. Kewenangan yang dimiliki oleh Balai POM di Palu untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk penyitaan produk ilegal, penutupan fasilitas produksi yang tidak memenuhi standar, dan proses hukum terhadap pelaku kejahatan dapat terlaksana dengan baik melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya *(Criminal Justice System*) seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Palu telah membangun dan memelihara kerjasama dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, lembaga penelitian, akademisi serta organisasi internasional. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Palu dalam mengawasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Komitmen Balai POM di Palu atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama yang sudah dibangun sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kerjasama.

Balai POM di Palu terlibat di beberapa Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten /Kota untuk pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan serta dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi, Balai POM di Palu melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder yaitu Pemerintah Daerah seperti Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Morowali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Poso, KPID Provinsi Sulawesi Tengah, LPPM Universitas Tadulako, Universitas Alkhairaat Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Melalui kerjasama ini Balai POM di Palu dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia.

Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang efektif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, tetapi juga memperkuat kapasitas Balai POM di Palu dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, baik di tingkat nasional maupun internasional, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat. Dengan membangun kerja sama lintas sektor yang kuat dan jaringan kerja sama yang solid, pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dengan sistem pengawasan yang komprehensif ini, Balai POM di Palu berupaya untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dan memastikan bahwa Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.

2. Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPOM melalui Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal di wilayah kerja Balai POM di Palu. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan layanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Palu telah membuktikan komitmen transformasinya dalam menghadirkan pelayanan publik yang unggul, sebagaimana tercermin dalam data Indeks Pelayanan Publik (IPP) selama periode Renstra 2020-2024. Perjalanan ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dimulai dari capaian 4,02 (Sangat Baik) pada tahun 2020, yang terus meningkat menjadi 4,19 (2021), 4,39 (2022), dan 4,50 (2023). Puncaknya, pada tahun 2024, Balai POM di Palu berhasil meraih nilai IPP 4,76, sebuah pencapaian yang secara resmi mengukuhkan kualitas layanannya di level tertinggi, yakni Pelayanan Prima. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata adanya budaya evaluasi, perbaikan berkelanjutan, dan fokus total pada kepuasan pemangku kepentingan.

Pencapaian Pelayanan Prima didukung integritas yang terjaga. Keberhasilan Balai POM di Palu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi pilar utama yang menopang kualitas layanan. Raihan WBK ini menegaskan bahwa seluruh peningkatan layanan dibangun dalam ekosistem yang bersih, akuntabel, dan transparan, bebas dari segala bentuk praktik koruptif. Kombinasi sinergis antara nilai IPP yang superior dan predikat WBK yang teruji membuktikan bahwa Balai POM di Palu telah berhasil mewujudkan birokrasi modern yang profesional, berintegritas, dan terpercaya dalam menjalankan mandatnya melindungi kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik maka perlu dilakukan layanan yang berkualitas agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang memuaskan oleh karena itu Balai POM di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Palu telah memiliki kekuatan dalam kualitas layanan publik sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi internal kinerja penyelenggaraan Unit Pelayanan Publik (UPP) Balai POM di Palu tahun 2024 mendapat predikat 'Pelayanan Prima', perolehan tersebut karena Balai POM di Palu telah memenuhi 6 Aspek dalam evaluasi kinerja pelayanan publik yaitu:
   a. Kebijakan Pelayanan Publik
      - Tersedia Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melibatkan masyarakat pada saat penyusunannya serta telah dipublikasikan.
      - Dari hasil penilaian OMBUDSMAN perwakilan Sulawesi Tengah terkait penerapan pelayanan publik, Balai POM di Palu selama dua tahun berturut-turut telah memenuhi dan menerapkan seluruh komponen Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan baik.
      - Tersedia maklumat pelayanan publik yang ditetapkan oleh Kepala Balai POM di Palu di ruang layanan publik serta telah dipublikasikan.
      - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan secara berkala setiap bulan dalam rangka memastikan mutu/kualitas layanan publik dan hasil SKM ditindaklanjuti jika terdapat saran dari pelanggan atau terdapat unsur yang kurang memuaskan,
      - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Balai POM di Palu periode tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dengan kategori Sangat Baik.
   b. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
      - Kompetensi SDM yang terkait pelayanan publik terpenuhi dengan cara mengikuti pelatihan layanan publik baik secara luring maupun daring.
      - Petugas layanan publik responsif melakukan pelayanan dan menerapkan aturan perilaku, budaya pelayanan dan kode etik.
      - Memberikan penghargaan kepada petugas yang berprestasi dan sanksi jika melanggar aturan yang ditetapkan atau tidak berintegritas.
   c. Sarana Prasarana

      Telah tersedia tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi fasilitas seperti WiFi gratis, kopi/teh gratis, arena

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bermain anak, ruang laktasi, fasilitas pengguna layanan berkebutuhan khusus (kursi roda, toilet khusus, parkir khusus, alat bantu tuna rungu dan tuna netra, buku huruf Braille) dan fasilitas pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu/petugas yang mampu berbahasa isyarat).

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
   - Tersedia SIPP secara non elektronik yaitu pengguna layanan berkomunikasi langsung secara lisan dengan petugas layanan di Unit Pelayanan Publik Balai POM di Palu selain ULP Balai POM di Palu juga tersedia layanan Informasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Morowali dan tahun 2025 akan hadir MPP di Kota Palu dan Kabupaten Poso
   - Selain komunikasi langsung juga tersedia X-banner, Leaflet, Media cetak dan pamflet di ruang tunggu
   - Tersedia SIPP secara elektronik baik secara *online* maupun intranet/lokal antara lain *Digital Signage*, PC Layanan SIPT Portal Pihak Ketiga, BPOM Mobile, Subsite, Media Sosial.

e. Konsultasi dan Pengaduan

   Aspek fasilitas sarana konsultasi dan pengaduan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Adapun fasilitas sarana dan prasarana dan pengaduan yang ada di Balai POM di Palu yaitu terdapat ruang khusus layanan informasi, layanan pengujian, layanan sertifikasi dan ruang khusus pengaduan sehingga masyarakat lebih nyaman menyampaikan pengaduan kepada petugas.

f. Inovasi

   Terdapat inovasi Lapak RB, Rabanua Pompie yang dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi secara *online* terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara cepat dan dapat memantau/tracking sampel yang telah diuji serta membantu/ mendampingi pelaku usaha untuk mendapatkan ijin edar secara cepat dengan metode jemput bola.

2. Monitoring dan evaluasi terus menerus terhadap implementasi perbaikan yang dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dan mengidentifikasi area tambahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut;
3. Balai POM di Palu telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan salah satu unsur penilaian kinerja pelayanan publik Balai POM di Palu efisien dan efektif serta secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkala setiap bulan dilakukan survei untuk menilai kualitas pelayanan dan integritas petugas layanan, hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (SPAK) nilainya konsisten sesuai standar pemenuhan Kemenpan RB untuk memperoleh WBK;

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh petugas Balai POM di Palu serta memberdayakan mahasiswa KKN, Kader Desa dan Kader Sekolah sebagai fasilitator Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang dampaknya masyarakat mengenal Balai POM di Palu sebagai tempat pelayanan informasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hal tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik.
5. Balai POM di Palu melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dengan lebih baik.

3. Sumber Daya Manusia Balai POM di Palu yang Kompeten

Balai POM di Palu didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis dan keterampilan analitis yang modern, kualitas Sumber Daya Manusia di Balai POM di Palu mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Palu merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM Balai POM di Palu terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sumber Daya Manusia Balai POM di Palu telah kompeten sesuai dengan standar yang dibutuhkan organisasi dimana sebanyak 62 pegawai telah mengikuti penilaian kompetensi melalui dua skema yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017. Dari hasil penilaian kompetensi, jumlah pegawai Balai POM di Palu yang optimal sebesar 35.48%, cukup optimal sebesar 41.94%, dan kurang optimal sebesar 22.58%.

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan per 1 November 2025 adalah 74 orang pegawai (47 perempuan dan 27 laki-laki) terdiri dari 6 orang berpendidikan S2, 21 orang Apoteker, 38 orang Sarjana, 7 orang D3, dan 2 orang non Sarjana.

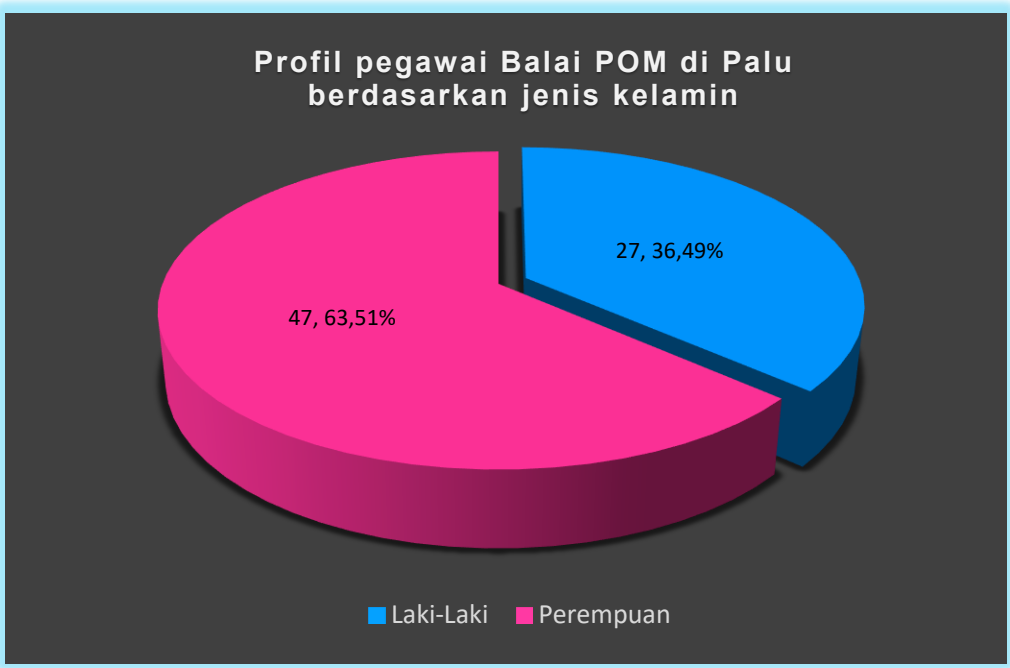

Gambar 1.37. Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jenis Kelamin per 1 November 2025

Tabel 1.2. Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 November Tahun 2025

No	Subbagian/Fungsi	S2	Apoteker/ Profesi	S1	D3	Non Sarjana	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha	1	1	8	4	1	**15**
2	Fungsi Pengujian	3	10	21	2	0	**36**
3	Fungsi Pemeriksaan	1	7	3	1	0	**12**
4	Fungsi Penindakan	1	1	2	0	1	**5**
5	Fungsi Informasi dan Komunikasi	0	2	4	0	0	**6**
	Total	**6**	**21**	**38**	**7**	**2**	**74**
	Persentase (%)	**8.22**	**28.38**	**51.35**	**9.46**	**2,70**	**100,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

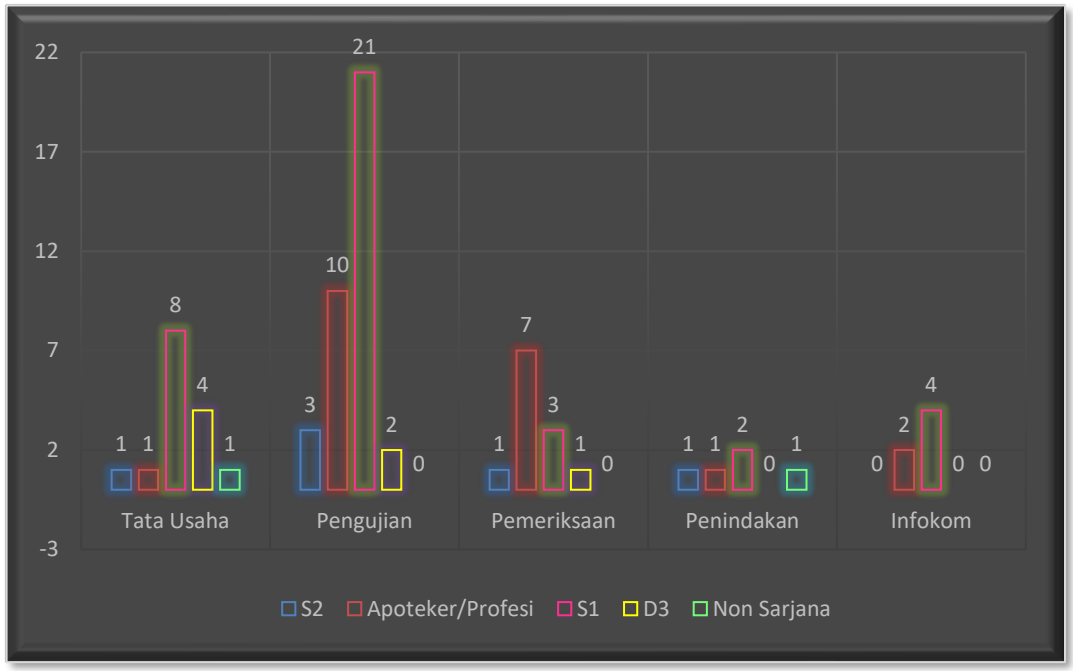

Gambar 1.38 Profil Pegawai Balai POM di Palu di Subbagian/Fungsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 November 2025

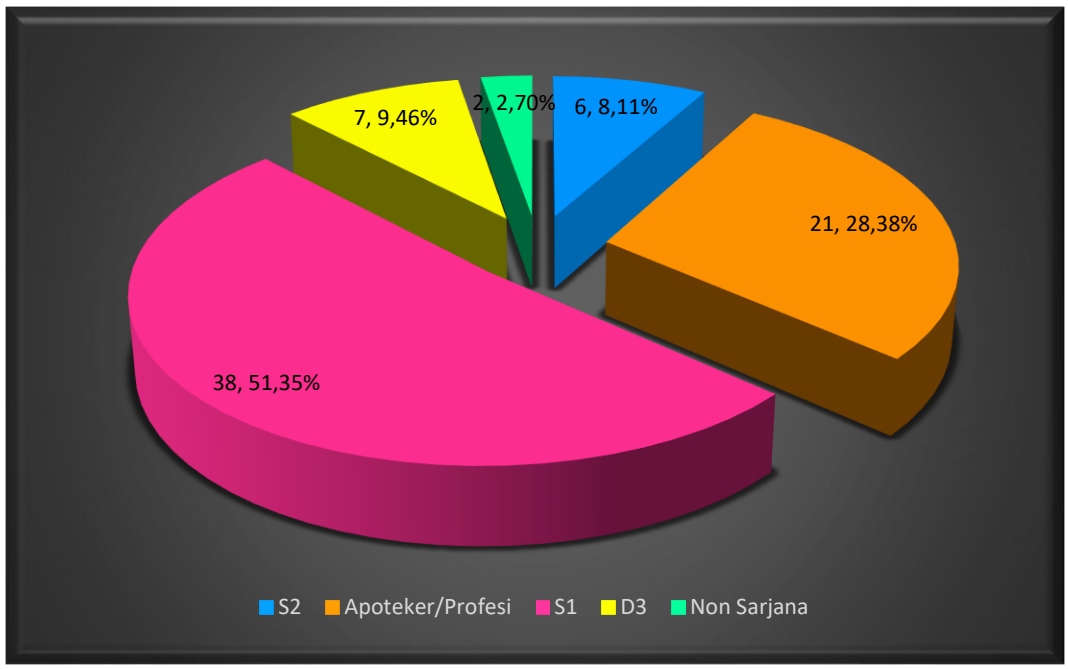

Gambar 1.39 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 1 November 2025

Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis dan pencapaian kinerja unit kerja, Balai POM di Palu memiliki 2 orang pegawai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jabatan Struktural (1 orang jabatan administrator dan 1 orang jabatan pengawas) dan 8 jenis jabatan fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sebanyak 66 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 86.36% dari pegawai tersebut (57 pegawai) merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan (PFM), terdiri dari 34 pegawai pada Fungsi Pengujian, 12 pegawai pada Fungsi Pemeriksaan, 6 pegawai pada Fungsi Infokom, dan 5 pegawai pada Fungsi Penindakan. Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Palu juga didukung dengan 9 pegawai dengan Jabatan Fungsional lainnya serta 6 orang pegawai dengan jabatan Pelaksana (2 orang diantaranya merupakan PFM yang lepas jabatan karena sedang melaksanakan Tugas Belajar).

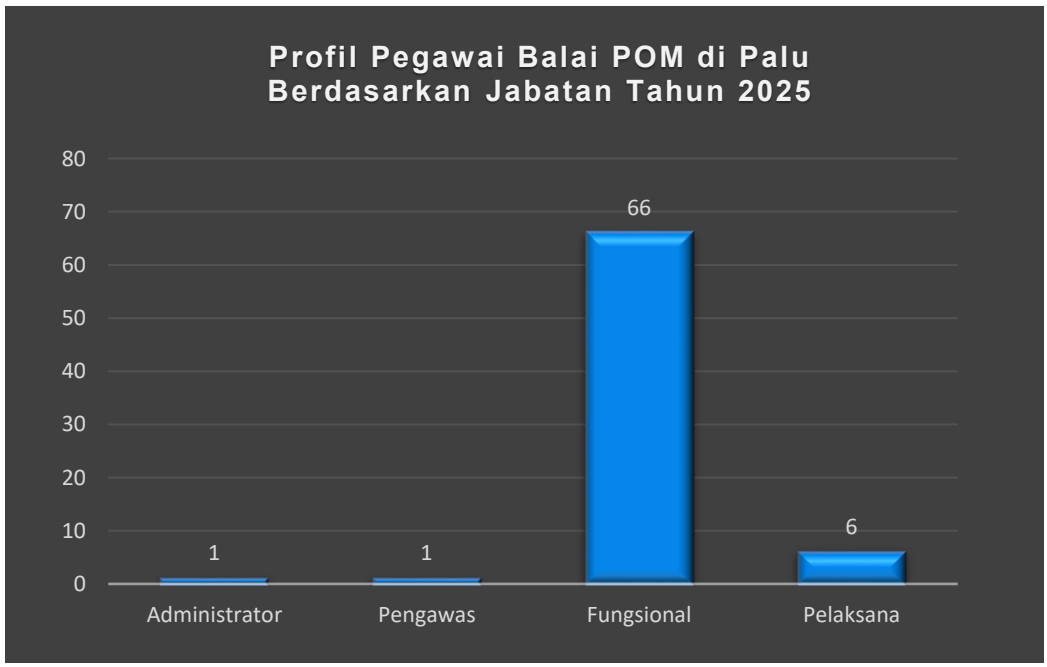

Gambar 1.40 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jabatan per 1 November 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jabatan Fungsional per 1 November 2025

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	PFM Ahli Madya	8
2	PFM Ahli Muda	15
3	PFM Ahli Pertama	27
4	PFM Mahir	2
5	PFM Penyelia	1
6	PFM Terampil	4
7	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1
8	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
9	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
10	Arsiparis Ahli Pertama	1
11	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
12	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
14	Pranata Komputer Terampil	1
15	Penata Laksana Barang Terampil	1
	Total	**66**

Balai POM di Palu didukung SDM dengan didominasi oleh generasi milenial yang produktif yaitu 45 pegawai atau 60,81%. Komposisi SDM berdasarkan generasi dan umur dapat dilihat pada grafik di bawah ini

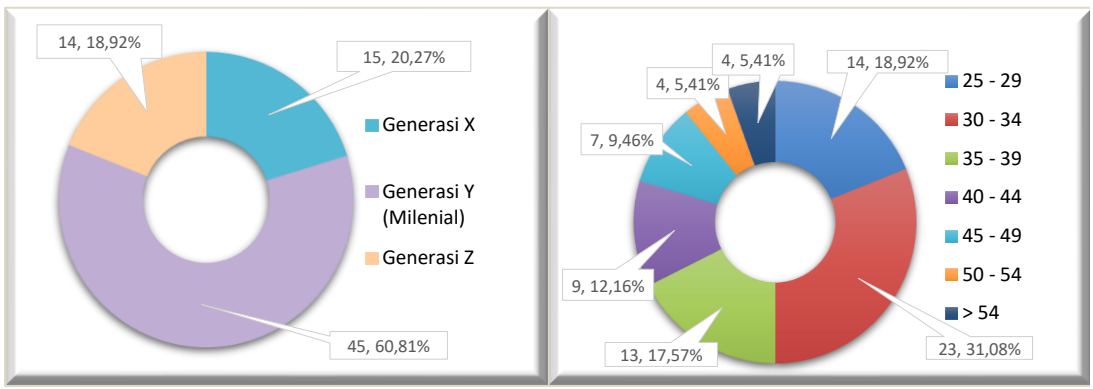

Gambar 1.41 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Generasi dan Umur per 1 November 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Palu tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, Balai POM di Palu secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan. Dengan demikian, SDM Balai POM di Palu tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Balai POM di Palu telah melakukan pelatihan teknis berbasis kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama (14 orang) dan *District Food Inspector Junior* (7 orang). Selain itu, pegawai Balai POM di Palu juga mengikuti pengembangan kompetensi lainya baik melalui luring maupun daring.

Sebanyak 64 pegawai telah mengikuti penilaian kompetensi melalui dua skema yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017. Dari hasil penilaian kompetensi, jumlah pegawai Balai POM di Palu yang optimal sebesar 35.94%, cukup optimal sebesar 40.63%, dan kurang optimal sebesar 23.44%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

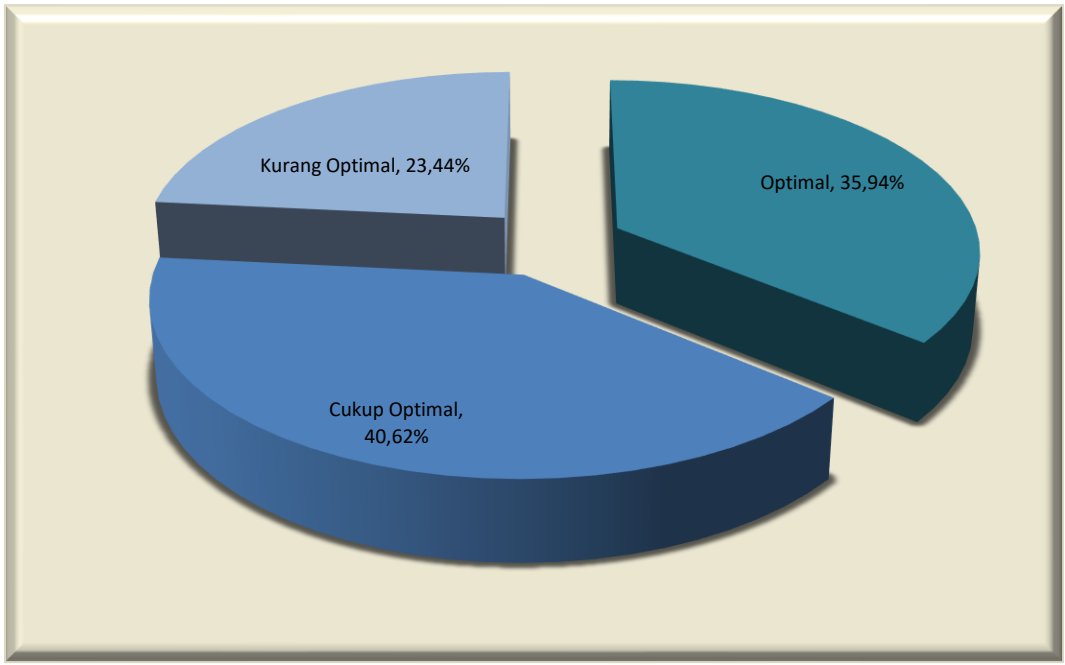

Gambar 1.42. Hasil Penilaian Kompetensi Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Standar Kompetensi Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017

Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, Balai POM di Palu dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan peran Balai POM di Palu sebagai lembaga yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

4. Infrastruktur yang Memadai

Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Palu telah membuktikan diri sebagai institusi yang unggul dan terpercaya dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan melalui pencapaian luar biasa dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kelembagaan yang kokoh dan berstandar tinggi. Seluruh sistem kerja dan pelayanan publik dijalankan dengan mengacu pada standar internasional, mencerminkan komitmen kuat terhadap mutu, akuntabilitas, dan integritas.

Penerapan ISO 9001:2018 sebagai sistem manajemen mutu memastikan bahwa seluruh proses pelayanan di Balai POM di Palu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berjalan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar global, memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi. Laboratorium Balai POM di Palu telah tersertifikasi ISO 17025:2017, yang menegaskan bahwa sumber daya laboratorium memiliki kompetensi teknis yang tinggi dalam melakukan pengujian dan kalibrasi. Standar ini menjamin akurasi, keandalan, dan validitas hasil uji, mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang kredibel dan ilmiah. Dalam rangka memperkuat tata kelola yang bersih dan berintegritas, Balai POM di Palu juga menerapkan ISO 37001:2016, sebagai sistem manajemen anti-penyuapan yang efektif. Penerapan ini menunjukkan komitmen institusional dalam mencegah praktik korupsi, menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Integrasi ketiga sistem manajemen tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas proses kerja, tetapi juga memperkuat posisi Balai POM di Palu sebagai institusi yang berdaya saing tinggi, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam rangka menjamin pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi secara konsisten, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerapkan penataan struktur organisasi yang adaptif dan unggul, sebagai bagian integral dari sistem penatalaksanaan yang komprehensif. Penataan ini mencakup penguatan hubungan kerja antar unit organisasi serta optimalisasi proses bisnis, yang dirancang untuk memastikan pengendalian menyeluruh terhadap proses organisasi dan pencapaian target kinerja secara berkualitas dan kuantitatif.

Penataan hubungan kerja antar unit organisasi dilakukan secara sistematis untuk membentuk struktur yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, dengan menghindari duplikasi peran serta mengeliminasi potensi kekosongan fungsi. Pendekatan ini menjamin bahwa setiap unit organisasi dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, sejalan dengan kapasitas dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Penataan proses bisnis difokuskan pada penyederhanaan dan penguatan alur kerja, yang mendukung secara langsung agenda Pembangunan Nasional. Upaya ini selaras dengan kebijakan pemerintah dalam integrasi proses bisnis lintas sektor, transformasi digital pelayanan publik, serta penguatan sistem antikorupsi dan akuntabilitas pembangunan. Dengan demikian, BPOM mampu menghadirkan tata kelola yang modern, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui pendekatan ini, BPOM menegaskan komitmennya sebagai institusi yang progresif, responsif,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan berdaya saing tinggi, dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu, Balai POM di Palu menerapkan Sistem Pengendalian Intern berbasis manajemen risiko dan mutu yang terintegrasi melalui Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT). Sistem ini menggabungkan seluruh aspek sistem, proses bisnis, dan standar organisasi yang mengacu pada standar internasional, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan strategis secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan SMT memberikan berbagai keunggulan, antara lain:

1. Penyederhanaan proses manajemen melalui integrasi lintas fungsi dan unit kerja;
2. Efisiensi operasional dengan pengurangan birokrasi, penurunan biaya pemeliharaan, dan penghematan waktu;
3. Optimalisasi sumber daya melalui pendekatan berbasis risiko dan audit internal;
4. Peningkatan kemandirian unit kerja dalam pemeliharaan sistem manajemen tanpa ketergantungan pada sertifikasi eksternal.

Sistem ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu:

1. Integrasi proses: memastikan keselarasan dan sinergi antar unit organisasi;
2. Manajemen risiko: memperkuat ketahanan organisasi terhadap potensi gangguan;
3. Audit internal: menjamin kepatuhan terhadap standar dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Seluruh unit organisasi terlibat aktif dalam implementasi sistem ini, sehingga tercipta budaya kerja yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sebagai bagian dari transformasi digital, Balai POM di Palu juga mengimplementasikan Teknologi Informasi melalui aplikasi SIPT (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu). Aplikasi ini berfungsi sebagai platform digital untuk pengelolaan informasi yang akurat, efisien, dan terintegrasi, mendukung proses pemantauan dan pelaporan secara real-time serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu berlokasi strategis di Jalan Undata Nomor 3, Palu, menempati lahan eks Direktorat Jenderal POM Departemen Kesehatan dengan total luas 4.361 m^2 dan luas bangunan mencapai 2.483 m^2. Gedung ini dirancang untuk mendukung berbagai fungsi kelembagaan, meliputi kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

administrasi, pelayanan publik, serta laboratorium pengujian, sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas secara optimal dan terintegrasi. Sebagai bagian dari fasilitas penunjang, Balai POM di Palu juga memiliki satu unit rumah dinas yang berlokasi di Jalan Angkasa I Nomor 2, Palu, dengan luas tanah 283 m² dan bangunan seluas 70 m², yang disediakan untuk mendukung kebutuhan akomodasi pegawai.

Dalam hal penyediaan energi, Balai POM di Palu mengandalkan pasokan listrik dari PLN dengan kapasitas daya sebesar 209,5 KVA, serta dilengkapi dengan dua unit generator berkapasitas masing-masing 100 KVA dan 250 KVA sebagai sumber daya cadangan, guna memastikan kontinuitas operasional tanpa hambatan. Untuk kebutuhan air bersih, fasilitas ini memanfaatkan sumber dari PDAM dan sumur dalam, yang diolah secara mandiri dengan sistem sederhana. Khusus untuk keperluan laboratorium, Balai POM telah dilengkapi dengan alat purified water, guna menjamin kualitas air sesuai standar pengujian laboratorium yang ketat.

Dalam mendukung efektivitas komunikasi dan pelayanan publik, Balai POM di Palu telah dilengkapi dengan sistem PABX modern yang menyediakan 22 saluran aktif, memungkinkan koordinasi internal dan eksternal yang cepat dan efisien. Konektivitas digital juga diperkuat dengan layanan internet berkecepatan tinggi melalui Icon Net Plus, memastikan akses informasi yang lancar dan responsif. Untuk menjangkau masyarakat secara luas, Balai POM aktif di berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, dan X (Twitter), menjadikan komunikasi dua arah lebih terbuka, interaktif, dan mudah diakses oleh publik.

Dari sisi operasional, Balai POM di Palu memiliki armada kendaraan yang mendukung mobilitas dan pelayanan lapangan secara optimal. Terdiri dari 4 unit kendaraan roda empat, termasuk kendaraan dinas jabatan, kendaraan operasional kantor, serta 2 unit mobil laboratorium keliling yang siap menjangkau wilayah terpencil untuk pengawasan langsung. Ditambah dengan 1 unit kendaraan roda dua, fleksibilitas dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas semakin terjamin.

Balai POM di Palu menghadirkan standar tinggi dalam pelayanan publik melalui sarana dan prasarana yang sangat memadai dan dirancang secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan ramah pengguna, Balai POM mampu memberikan layanan yang tidak hanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

efektif, tetapi juga responsif terhadap dinamika kebutuhan publik. Fasilitas yang tersedia meliputi:

1. Ruang pelayanan publik yang representatif dan nyaman
2. Ruang tunggu yang bersih dan tertata
3. Area parkir tamu yang luas dan mudah diakses
4. Toilet layak pakai yang memenuhi standar kebersihan dan kenyamanan
5. Fasilitas khusus bagi kelompok rentan, termasuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas
6. Sarana-prasarana penunjang yang mendukung kelancaran operasional layanan
7. Ruang bermain anak sebagai bentuk kepedulian terhadap kenyamanan keluarga
8. Ruang laktasi yang aman dan higienis bagi ibu menyusui
9. Media informasi digital yang terintegrasi sebagai sistem informasi pelayanan publik berbasis teknologi

Dengan infrastruktur yang unggul ini, Balai POM di Palu menegaskan komitmennya sebagai institusi yang siap melayani masyarakat secara prima, inklusif, dan berorientasi pada kualitas. Balai POM di Palu memiliki infrastruktur laboratorium yang modern, lengkap, dan berstandar tinggi, menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang akurat serta terpercaya. Persentase pemenuhan alat laboratorium mencapai 89,1%, dengan alat berteknologi tinggi seperti *Gas Chromatography with Mass Spectrometry* (GCMS) dan *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry* (ICPMS) yang mendukung analisis canggih dan akurat, sangat penting dalam pengujian dan pengawasan mutu produk. Balai POM di Palu juga telah memiliki Laboratorium untuk uji DNA spesifik menggunakan *Real time - Polymerase Chain Reaction* (Rti-PCR) yang sudah dilengkapi dengan BSL 2.

Sebagai wujud nyata komitmen terhadap keinginan dan tanggung jawab lingkungan, Balai POM di Palu telah memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) yang berfungsi optimal dan dikelola secara aman, efisien, dan ramah lingkungan. Melalui keberadaan IPL ini, Balai POM di Palu tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga menjadi contoh lembaga pemerintah yang fokus pada praktik laboratorium hijau serta perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Sulawesi Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah telah membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, diharapkan dapat memperkuat Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah serta dapat menjadi wadah pertukaran informasi yang cepat dan akurat terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal sehingga dapat memperkuat Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Bentuk konkrit dukungan stakeholder terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yaitu pada inovasi Ra Banua Pompie. Dukungan dari stakeholder terhadap inovasi ini sangat mendukung pengembangan UMKM.

Balai POM di Palu memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan pengawasan, pelayanan publik, dan efisiensi operasional. Balai POM di Palu aktif menggunakan platform seperti Subsite, Instagram dan Facebook untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta melayani permintaan informasi dan pengaduan secara daringMelalui Digitalisasi Layanan, Balai POM di Palu telah meluncurkan dan mengoptimalkan berbagai aplikasi dan sistem berbasis teknologi informasi. Beberapa inovasi dari BPOM Palu yaitu Sistem Pelaporan dan Pengaduan Online (PANGADU) yang dapat memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan terkait produk obat dan makanan melalui saluran digital seperti QR Code/Link, WhatsApp, dan call center.

Balai POM di Palu memiliki Inovasi unggulan dalam Pelayanan ke Pelaku usaha yaitu Inovasi Ra Banua Pompie (Percepatan pengembangan usaha pangan olahan melalui pendampingan izin edar). Inovasi ini bertujuan mempercepat pengembangan usaha pangan olahan dengan memberikan pendampingan izin edar (PIRT) kepada pelaku UMKM, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Dengan inovasi ini terdapat pertumbuhan pelaku usaha yang ingin memperoleh izin edar dan peningkatan jumlah penghasilan dari UMKM.

Selain itu, terdapat Inovasi Lapak RB (Layanan 3 paket Reborn : Uji Sabu-sabu sehari, Layanan Sabtu dan Minggu sampel sabu-sabu dan pelacakan sampel) yang mempercepat pelayanan pengujian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

barang bukti Narkotika (sabu-sabu) untuk mendukung kerja sama dengan kepolisian dan BNN. Dengan adanya Inovasi Lapak RB jumlah sampel yang masuk ke Balai POM di Palu mengalami peningkatan, hal ini juga bepengaruh pada peningkatan perolehan PNBP Balai POM

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi dan berbagai inovasi ini menunjukkan komitmen Balai POM di Palu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat serta pelaku usaha di Sulawesi Tengah.

I.2.2 Kelemahan (*Weaknesses*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, Balai POM di Palu tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Palu dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan *(weakness)* yang dimiliki oleh Balai POM di Palu, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Sistem Informasi (Teknologi Informasi, Database) belum memadai

Sistem informasi dan teknologi informasi yang dimiliki Balai POM di Palu saat ini belum memadai. Hal ini akan memberikan berbagai dampak negatif yang akan menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pertama, keterbatasan dalam pengelolaan data dan informasi dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang akurat. Tanpa database yang terintegrasi dan up-to-date, instansi kesulitan dalam mengakses data penting secara cepat, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam implementasi kebijakan dan program.

Kedua, kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai dapat menghambat komunikasi dan koordinasi antar sub bagian/fungsi. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan, kesalahan dalam pertukaran informasi, dan inefisiensi operasional. Selain itu, tanpa sistem keamanan yang kuat, data sensitif pemerintah rentan terhadap ancaman keamanan siber, yang dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengakibatkan kebocoran informasi dan merusak kepercayaan publik.

Ketiga, pelayanan kepada masyarakat juga terpengaruh. Proses administrasi yang masih manual dan tidak terotomatisasi dapat memperpanjang waktu layanan, meningkatkan potensi kesalahan, dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat. Secara keseluruhan, ketidakmampuan dalan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dapat menghambat inovasi dan kemajuan pelayanan publik, mengurangi daya saing dan kredibilitas instansi pemerintah di mata masyarakat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai yang belum optimal

Balai POM di Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM senantiasa melakukan pelayanan publik bagi masyarakat khususnya dalam mewujudkan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, sesuai dengan visi dari BPOM. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bersifat strategis karena berdampak dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Dalam mewujudkan visi tersebut masih banyak kelemahan yang dihadapi pada bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Masalah ini merupakan masalah yang serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Pada tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Palu masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Penyebaran informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum seluruhnya dilaksanakan di daerah pengawasan Balai POM di Palu disebabkan kondisi geografis dengan luas wilayah darat Provinsi Sulawesi Tengah 61.605,72 km2. Terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan 176 kecamatan, 2.020 desa/kelurahan. Selain itu keterbatasan sumber daya dengan jumlah petugas informasi dan komunikasi berjumlah 6 orang serta anggaran yang masih terbatas.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM juga belum berjalan optimal disebabkan Masih terdapat pelaku usaha yang kurang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memahami cara menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu, berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA), Pelaku usaha kurang proaktif dalam membuat dokumen tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu, dan jumlah petugas yang belum optimal untuk melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu ke pelaku usaha berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) terhadap ketidaksesuaian hasil pengawasan pada sarana distribusi dan produksi.

Pada pelaksanaan kegiatan penindakan terdapat rangkap tugas yang dapat menyebabkan kegagalan dalam capaian target kinerja penindakan. Petugas intelijen yang diharapkan dapat melakukan tugas secara rahasia namun karena keterbatasan petugas sehingga mengharuskan petugas intelijen turun melakukan kegiatan penindakan secara terbuka dan dapat membahayakan misi dan diri petugas itu sendiri.

3. Manajemen SDM yang belum optimal :

Pada tahun 2025 Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, persentase pemenuhan SDM sebesar 71.15% (Data per tanggal 1 November 2025). Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 30 orang untuk periode 2025-2029. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

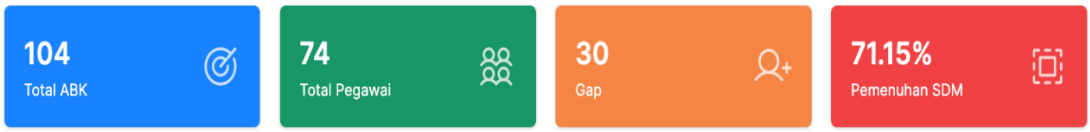

Balai POM di Palu belum mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan baik dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Adapun keterbatasan lain dalam Manajemen SDM yang belum optimal:

1. Keterbatasan dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan distribusi SDM yang dihadapi BPOM berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah di luar pusat kota besar, terpencil atau kurang terjangkau. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Distribusi SDM yang tidak merata antara pusat dan daerah juga menciptakan ketidakseimbangan dalam intensitas dan kualitas pengawasan, sehingga wilayah dengan sumber daya pengawas yang kurang dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat terhadap isu keamanan produk.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas Balai POM di Palu untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan Balai POM di Palu dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal Balai POM di Palu, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

2. Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi atau UPT BPOM yang dinamis

Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi di Balai POM di Palu dapat memicu masalah serius terkait dengan kontinuitas dan kualitas pekerjaan. Ketika pegawai dengan pengetahuan dan pengalaman spesifik dipindahkan ke posisi lain tanpa pengganti yang memadai, terjadi kekosongan dalam pengetahuan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kondisi ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam unit kerja yang ditinggalkan dan memerlukan waktu penyesuaian bagi pengganti untuk mencapai tingkat keahlian yang sama. Dampak dari mutasi pegawai yang sering dan cepat ini menciptakan risiko lain berupa hilangnya pengetahuan institusional dan gangguan dalam mentransfer informasi penting antara pegawai. Tanpa transisi yang memadai dan dokumentasi prosedur yang efektif, pengalaman dan pengetahuan spesifik yang telah dibangun oleh pegawai lama dapat hilang, menimbulkan kelemahan dalam struktur pengawasan Balai POM di Palu. Kelemahan ini bukan hanya berpengaruh pada pekerjaan harian, tetapi juga pada kemampuan Balai POM di Palu untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, yang sangat penting dalam lingkungan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dinamis dan seringkali kritis.

Selain itu mutasi internal antarsatker di lingkungan BPOM juga memicu masalah serius terkait dengan kontinuitas dan kualitas pekerjaan, mengingat sebagian besar pegawai Balai POM di Palu berasal dari berbagai daerah dan hal ini menyebabkan tingginya pengajuan mutasi ke *home base*.

3. Gap kompetensi pegawai

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di Balai POM di Palu menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan Balai POM di Palu untuk menjaga standar keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik.

Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, Balai POM di Palu berisiko mengalami kerentanan dalam proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini. Dalam implementasi merit sistem di Balai POM di Palu, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Sebanyak 64 pegawai telah mengikuti penilaian kompetensi melalui dua skema yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017. Dari hasil penilaian kompetensi, jumlah pegawai Balai POM di Palu yang optimal sebesar 35.48%, cukup optimal sebesar 41.94%, dan kurang optimal sebesar 22.58%.

4. Sarana prasarana belum memadai

Sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Palu memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional. Salah satu kendala utama adalah usia alat laboratorium yang telah lebih dari 10 tahun, diantaranya 10 buah alat Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. Kondisi ini, ditambah dengan keterbatasan anggaran untuk penggantian suku cadang, biaya pemeliharaan sehingga dapat menurunkan performa alat dan menghambat aktivitas pengujian maupun pelayanan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk mengganti alat-alat yang memiliki dampak paling kritis terhadap operasional pengujian.

Berdasarkan Peraturan BPOM nomor 15 tahun 2021 pemenuhan standar sarana prasarana perlengkapan ruang kantor gedung Balai POM di Palu baru mencapai 82.65%. Sedangkan untuk laboratorium, luas ruang laboratorium masih belum memenuhi standar luas ruangan. Keterbatasan ruangan ini menjadi kendala untuk menambah peralatan laboratorium baru sehingga menghambat kemampuan dalam memperbarui dan meningkatkan kualitas sarana yang ada. Jumlah pegawai yang bertambah juga membutuhkan tambahan ruangan agar memberikan kenyamanan kepada pegawai. Lebih jauh, gedung Balai POM di Palu yang terdampak gempa bumi pada tahun 2018 juga memerlukan perhatian khusus. Penilaian terhadap ketahanan struktur bangunan menjadi keharusan guna memastikan keamanan bagi pengguna serta kesiapan gedung menghadapi potensi gempa di masa depan.

Di sisi lain, masalah teknologi informasi dan komunikasi juga cukup signifikan. Kendala seperti koneksi internet yang terkadang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

bermasalah dan kebutuhan kuota *internet* yang belum mencukupi dapat mempengaruhi produktivitas kerja di tengah tuntutan pelaporan secara daring. Infrastruktur jaringan kabel internet di Balai POM di Palu masih menggunakan kabel dengan spesifikasi kurang memadai sehingga jaringan internet kurang maksimal. Balai POM di Palu memiliki 4 unit kendaraan roda 4, yang terdiri dari 1 unit kendaraan dinas jabatan, 1 unit kendaraan dinas operasional dan 2 unit kendaraan fungsional (mobil laboratorium keliling) serta 1 unit kendaraan roda 2.

I.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Palu untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Palu untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

1. Dukungan *stakeholder* (lintas sektor, pelaku usaha, masyarakat) dan supra sistem

Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah telah membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, diharapkan dapat memperkuat Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah serta dapat menjadi wadah pertukaran informasi yang cepat dan akurat terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, upaya kolaboratif diharapkan dapat membangun Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif. Dukungan penuh dari *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan sangat penting untuk meningkatkan supra sistem antarlembaga. Dengan dukungan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP dari Suprasistem, Balai POM di Palu dapat menerapkan praktik terbaik yaitu peningkatan kualitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelayanan publik dan pengawasan komprehensif terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder,* BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal sehingga dapat memperkuat Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Bentuk konkrit dukungan *stakeholder* terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yaitu pada inovasi Ra Banua Pompie. Dukungan dari *stakeholder* terhadap inovasi ini sangat mendukung pengembangan UMKM.

Balai POM di Palu menerima dukungan yang beragam dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan suprasistemnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Tengah. Dukungan dari Stakeholder seperti Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten memberikan dukungan melalui koordinasi dan sinergi dalam pengawasan (sebagaimana tercantum dalam SK TKPPOM antara Balai POM di Palu dan pemerintah daerah). Bentuk dukungan dari pemerintah daerah meliputi Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Palu, Memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha untuk mengurus perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Dukungan juga diberikan melalui Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka Koordinasi dalam penanganan kasus Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah pengawasan Balai POM di Palu. Secara keseluruhan, dukungan ini terwujud dalam bentuk sinergi, kolaborasi, dan penyediaan sumber daya untuk memastikan efektivitas pengawasan obat dan makanan demi melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah. perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan.

2. Peningkatan jumlah UMKM memperkuat perekonomian Sulawesi Tengah

Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu langkah penting dalam memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong keberlanjutan ekonomi lokal. Jumlah usaha industri menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yaitu usaha industri mikro 73.087 dan untuk usaha industri kecil 9.267. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahn 2023 yaitu industri mikro 69.057 dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

industri kecil 7.072. Proses peningkatan jumlah UMKM harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan untuk ekonomi global.

Tahapan yang dilakukan untuk terus meningkatkan UMKM yang berdaya guna adalah Pendampingan dalam proses perizinan, pendaftaran izin dan penyederhanaan perizinan usaha. Birokrasi dalam proses pendirian dan operasional UMKM disimplifikasi dengan menyediakan *platform* perizinan yang lebih mudah dijangkau dan transparan. Peningkatan pengetahuan para pelaku usaha dapat difasilitasi dengan kerjasama lintas sektor pemerintah daerah.

Kenaikan jumlah UMKM yang telah memenuhi standar perizinan BPOM akan meningkatkan daya saing produk, membuka akses pasar yang lebih luas (termasuk pasar modern dan ekspor), dan pada akhirnya, secara signifikan mendukung tren positif pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2025 melalui Inovasi Ra Banua POMPIE sampai dengan TW III 2025 yaitu sebanyak 79 sertifikat PIRT untuk pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah sulawesi tengah. Dengan program pendampingan ini dapat diperkirakan Rata-rata kenaikan 10-15% per tahun untuk UMKM Pangan Olahan/Obat Tradisional/Kosmetik sejak program pendampingan diperkuat.

Pemasaran produk merupakan tahapan penting dimana pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat memiliki daya jual yang tinggi bagi masyarakat. Balai POM di Palu akan melakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait pemasaran produk PIRT yang telah keluar izin edarnya. Pemasaran produk menjadi lebih luas karena memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi sehingga membuka akses ke Pasar Ritel Modern (Supermarket dan Minimarket), Pasar Antar-Daerah dan Ekspor, Akses Permodalan (karena produk yang berizin dianggap lebih layak dan berkesinambungan oleh perbankan). Perkiraan kenaikan omzet rata-rata 20-30 % dalam kurun waktu 1-2 tahun pasca peneribitan izin edar yang didorong oleh perluasaan pasar.

Balai POM di Palu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Peluang strategi untuk peningkatan jumlah UMKM harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peluang, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur, akses pembiayaan, penguatan program pelatihan, dan perluasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pasar. Dengan strategi yang tepat, jumlah UMKM yang berkembang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan UMKM, Balai POM di Palu menginisiasi program percepatan dalam penerbitan izin edar untuk produk UMKM dengan melibatkan lintas sektor yang berperan pada proses registrasi produk. Dengan melakukan 'Jemput Bola' langsung ke sarana, pelaku usaha dapat melakukan proses pendaftaran izin edar produk secara langsung dan mendapatkan pendampingan terkait cara pendaftaran. Inovasi Rabanua Pompie hadir menjawab kebutuhan ini dimana penerapan inovasi ini dapat membantu pelaku usaha UMKM untuk melakukan proses pendaftaran produk.

3. Peningkatan klasifikasi UPT dan peluang meraih WBBM

Balai POM di Palu sebagai perpanjangan tangan BPOM berperan penting dalam melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah sehingga peningkatan klasifikasi berdampak pada meningkatnya kapasitas pengawasan, cakupan pengawasan bisa lebih komprehensif dan pada akhirnya perlindungan terhadap masyarakat meningkat serta menurunkan resiko penggunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024 terhadap variabel klasifikasi UPT, Balai POM di Palu telah mencapai nilai 0,766. Variabel terdiri dari unsur pokok berupa kegiatan *sampling*, pengujian, pemantauan, pemeriksaan, sertifikasi, cegah tangkal, KIE, tingkat risiko daerah, sarana prasarana serta sumber daya manusia teknis dan unsur penunjang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang, sumber daya manusia administrasi, evaluasi dan pelaporan serta penatausahaan.

Dengan naiknya klasifikasi UPT, Balai POM di Palu berpotensi memperoleh dukungan sumber daya yang lebih besar, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun jumlah serta kompetensi sumber daya manusia. Hal ini memungkinkan peningkatan kualitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja yang luas dan beragam karakteristik.

Untuk mendukung pengawasan yang efektif dan efisien diperlukan sumber daya yang memadai sehingga membuka peluang yang lebih besar untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung kemandirian daerah khususnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pertumbuhan UMKM yang memiliki daya saing. Hal ini sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi bahwa seluruh proses pengawasan dapat berjalan dengan cepat dan tepat, transparan, akuntabel, layanan yang lebih responsif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2024, maka ini menjadi peluang bagi Balai POM di Palu untuk terus konsisten dalam melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap segala aspek dalam penerapan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di unit kerja yang bertujuan membangun reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Apabila semua ini dapat terwujud maka niscaya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Balai POM di Palu.

Selain itu, peningkatan klasifikasi ini memperkuat posisi Balai POM di Palu sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar. Status yang lebih tinggi juga membuka peluang bagi pengembangan jejaring kerja sama lintas sektor dan peningkatan kredibilitas lembaga di mata publik.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat atas keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Palu memiliki peluang strategis dalam mencegah penyalahgunaan dan mereduksi risiko kesehatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tengah melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Balai POM di Palu memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Selain lembaga pengawas, Balai POM di Palu juga berperan sebagai agen perubahan yang memiliki peluang strategis untuk mencegah penyalahgunaan dan mereduksi risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar.

Salah satu peluang utama yang dimiliki oleh Balai POM di Palu adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Di era informasi saat ini, masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi, namun tidak semua informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, Balai POM di Palu dapat mengambil inisiatif untuk menyebarluaskan pengetahuan yang benar mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

program edukasi yang terstruktur, seperti seminar, *workshop*, dan kampanye media sosial, Balai POM di Palu dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang dewasa, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terjamin keamanannya.

Selain itu, Balai POM di Palu juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan membangun kemitraan yang kuat, Balai POM di Palu dapat menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya, melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, program keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan lokal, sehingga lebih mudah diakses dan diterima oleh masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peluang ini, Balai POM di Palu harus memperkuat peran sebagai fasilitator dan mitra sinergi dengan berbagai stakeholder. Kemitraan strategis harus diwujudkan melalui kolaborasi berbasis dampak, terutama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Balai POM perlu mengadvokasi agar program keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terintegrasi ke dalam kebijakan lokal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, kerjasama dengan jurnalis harus ditingkatkan menjadi program pelatihan (Media Workshop) yang membekali media dengan data dan pemahaman mendalam untuk memastikan publikasi yang akurat dan masif.

Peningkatan akses informasi juga menjadi kunci dalam upaya ini. Balai POM di Palu dapat memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial dan *subsite* palu.pom.go.id sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman. Selain itu, kerjasama dengan jurnalis menjadi peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Jurnalis memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat luas melalui berbagai *platform* media.

Dengan semua upaya ini, Balai POM di Palu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik dan fasilitator yang berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pangan Olahan yang aman dan bermutu, sehingga risiko kesehatan dapat direduksi.

I.2.4. Ancaman (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Palu. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Palu dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman *(Threat)* yang dapat mempengaruhi Balai POM di Palu dalam penyusunan rencana strategis selama lima tahun yang akan datang:

1. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk kejahatan siber

Pelanggaran yang terjadi di bidang Obat dan Makanan masih sering terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, baik dalam distribusi atau produksi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hasil pemeriksaan tahun 2024 terhadap sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan masih terdapat pelanggaran sebanyak 13 sarana distribusi pangan tidak memenuhi ketentuan, 21 sarana distribusi kosmetik tidak memenuhi ketentuan dan 5 sarana distribusi obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan masih terdapat pelanggaran sebanyak 14 sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan. Dari hasil pengawasan penjualan online yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada tahun 2024 telah mengidentifikasi 300 akun yang dilaporkan karena melakukan penjualan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Ancaman terhadap pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan memungkinkan adanya produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan yang beredar di masyarakat sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Pelanggaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terjadi dilakukan baik secara *offline* dan *online*.

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan termasuk perdagangan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan kemudahan jangkauan dan akses informasi mengenai kebutuhan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sehari-hari menggunakan perangkat pribadi kapanpun dan dimanapun berada tanpa harus bepergian. Setiap *Platform E-Commerce* dan media sosial berlomba-lomba untuk bertumbuh dengan menghadirkan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya, namun pertumbuhan ini membawa resiko peningkatan adanya kejahatan siber terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluarsa atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kejahatan siber dilakukan terhadap penjualan daring produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber membawa tantangan dalam upaya menjaga keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar secara luas. Pengawasan juga dilakukan terhadap produk lokal dan produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga perlu dilakukan identifikasi yang tepat terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal dan juga perkuatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

2. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Koordinasi antarlembaga belum sinergis)

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Adanya dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah juga dapat memengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Untuk dapat menyamakan persepsi dan pemahaman stakeholder khususnya stakeholder di daerah dibutuhkan adanya manajemen informasi antarlembaga dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Sistem manajemen informasi terpadu memungkinkan kita untuk berbagi data secara *real-time*, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi Balai POM di Palu dengan lintas sektor (antarlembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik Balai POM di Palu dan pengawasan Balai POM di Palu.

Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Dalam pengurusan nomor izin edar Pangan Olahan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu dengan respon dari Dinas terkait rata-rata mencapai 30-60 hari kerja hal ini menyebabkan kesulitan dan keterlambatan Balai POM di Palu dalam memproses pengurusan registrasi Pangan Olahan. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik Balai POM di Palu dan pengawasan Balai POM di Palu.

Sinergi antarlembaga sangat penting dalam pengawasan produk dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu. Namun, kurangnya sinergi dapat menjadi ancaman bagi efektivitas pengawasan. Tanpa koordinasi yang baik antara Balai POM di Palu dan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan, dan lembaga penegak hukum, informasi penting mengenai peredaran produk berbahaya atau ilegal bisa terlewatkan. Hal ini dapat mengakibatkan produk yang tidak aman tetap beredar di pasar. Kurangnya sinergi dapat menyebabkan duplikasi dalam pengawasan, di mana beberapa lembaga melakukan pengawasan yang sama tanpa berbagi informasi. Hal ini tidak efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan dapat menciptakan perbedaan persepsi dalam penegakan regulasi. Kebijakan yang diambil oleh BPOM dan lembaga lain akan saling bertentangan, tidak efektif dan tidak selaras dalam melindungi kesehatan masyarakat jika tidak terdapat sinergitas dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Untuk mengatasi ancaman ini, penting bagi Balai POM di Palu untuk membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga lain, advokasi, sinkronisasi data dan informasi, serta mengembangkan program-program kolaboratif yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat cakupan pengawasan Balai POM di Palu

Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah cakupan pengawasan Balai POM di Palu memiliki karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat yang unik, diantaranya memiliki topografi yang beragam mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir. Data BPS tahun 2023 menyebutkan bahwa Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 61.605,72 km2. Terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan 176 kecamatan, 2.020 desa/kelurahan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai POM di Palu dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Beberapa daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti pulau-pulau kecil mempengaruhi pengawasan dan berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan peredaran produk ilegal.

Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengedarkan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Faktor lain yang perlu diwaspadai adalah maraknya perdagangan daring yang sulit dipantau antar wilayah. Produk-produk yang tidak terdaftar di BPOM dapat dengan mudah masuk ke pasar lokal melalui jalur digital tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, potensi bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang terjadi di Sulawesi Tengah juga dapat mengganggu stabilitas rantai distribusi serta menghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah perifer telah dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kabupaten Banggai. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-una. Sedangkan cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota yaitu kabupaten Morowali Utara, Morowali, Poso, Donggala, Sigi, Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong dan Kota Palu.

Data BPS tahun 2023, menyebutkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 3.121,75 juta jiwa, dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga terbesar adalah Sekolah Dasar dan mata pencaharian terbesar adalah sektor pertanian. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas dan terjamin keamananya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Balai POM di Palu dalam melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

Berdasarkan data, sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, terdiri dari sarana produksi makanan 44 sarana MD, 1.140 Sarana IRTP, 11 UTD, 2045 sarana distribusi sediaan farmasi, 1194 Sarana distribusi pangan olahan, dan 1040 sarana pelayanan kefarmasian. Hal ini menggambarkan bahwa untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu pengawasan secara menyeluruh dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding petugas yang ada, maka Balai POM di Palu harus mampu melakukan strategi pengawasan, salah satunya dengan bekerja sama dengan stakeholder di daerah kota/kabupaten.

Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 di lingkup pengawasan Balai POM di Palu sebesar 84,52%. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat sudah baik, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Sehingga perlu adanya strategi dalam peningkatan kesadaran masyarakat terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh petugas Balai POM di Palu.

4. Turunnya Reputasi akibat Ketidaksesuaian antara Harapan stakeholder dan Kinerja Balai POM di Palu

BPOM sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat terkait keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sangat berpengaruh terhadap tingginya ekspektasi masyarakat terhadap BPOM. Harapan masyarakat tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM untuk memastikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar aman untuk dikonsumsi.

Dalam menjawab tuntutan masyarakat, Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah tidak hanya berfokus pada produk jadi yang beredar dan siap konsumsi oleh masyarakat. Pengawasan secara komprehensif dari hulu tidak kalah penting melalui penguatan pengawasan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan secara berkala, termasuk tindak lanjut yang harus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian atau bahkan pelanggaran sehingga produk-produk yang tidak layak dapat dicegah peredarannya. Dengan adanya kasus pelanggaran yang terjadi, Balai POM di Palu dituntut bisa bertindak cepat dan tepat dalam upaya meminimalkan resiko yang lebih besar dan dapat mencegah terjadinya peredaran yang lebih luas. Dalam hal penindakan terhadap pelaku kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, hukuman yang dapat memberikan efek jera menjadi hal penting untuk diterapkan secara adil dan profesional, tanpa memihak untuk menciptakan persaingan yang sehat.

Sejalan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pola pikir masyarakat saat ini semakin kritis, tuntutan kemudahan akses dan kejelasan informasi menuntut Balai POM di Palu harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Di sisi lain, luasnya wilayah pengawasan Balai POM di Palu dengan kondisi geografis yang unik, proses adaptasi teknologi ini menjadi tantangan tersendiri terutama di daerah terpencil, sehingga diperlukan inovasi-inovasi terkait edukasi yang dapat menjangkau seluruh kalangan sehingga tingkat pemahaman masyarakat mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merata di seluruh wilayah. Inovasi KAFE OM merupakan salah satu inovasi yang diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut. Ini menjadi penting sebagai upaya mencerdaskan masyarakat sehingga mampu membentengi diri dan keluarga dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Sulawesi Tengah, Balai POM di Palu memiliki inovasi Ra Banua Pompie dalam menjawab kebutuhan layanan perizinan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan registrasi produk khususnya PIRT (Produk Industri Rumah Tangga).

Selain ekspektasi masyarakat umum, harapan dari pelaku usaha juga penting untuk ditindaklanjuti. Harapan besar dari pelaku usaha antara lain adanya kemudahan terkait dengan proses perijinan yang cepat dan efisien berbasis teknologi, kejelasan dan konsistensi dalam penerapan peraturan, serta biaya yang terjangkau sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga. Adanya perubahan kebijakan dapat dikomunikasikan secara intensif kepada pelaku usaha sehingga meminimalkan hambatan dalam proses regulasi. Pendampingan maupun pelatihan terhadap UMKM terkait pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik bahkan internasional. Untuk mewujudkan semua itu Balai POM di Palu harus dapat memberikan pelayanan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

cepat, akurat, profesional sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

5. Adaptasi dengan Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengadopsi berbagai strategi untuk beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi yang sangat pesat. Meskipun langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik, transformasi digital juga membawa sejumlah tantangan signifikan yang berpotensi memengaruhi stabilitas operasional dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Digitalisasi proses bisnis, sebagai bentuk transformasi dari metode manual ke teknologi digital, memerlukan kesiapan infrastruktur, integrasi data lintas sektor, serta penguatan tata kelola digital. Tanpa perencanaan dan pengendalian yang matang, digitalisasi berpotensi menimbulkan fragmentasi proses, kesenjangan kompetensi, serta risiko keamanan informasi yang dapat menghambat kepercayaan publik terhadap kinerja BPOM.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah, Balai POM di Palu telah menerapkan berbagai inisiatif strategis berbasis teknologi digital, seperti peluncuran aplikasi BPOM Mobile dan penerapan 2D Barcode untuk pelacakan produk. Meskipun inovasi ini bertujuan meningkatkan akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan produk, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara serius. Ketergantungan pada sistem digital seperti BPOM Mobile dan 2D Barcode berisiko menimbulkan gangguan teknis, kerentanan terhadap keamanan data, serta kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat. Tanpa edukasi yang memadai dan penguatan sistem keamanan, inovasi ini dapat menjadi titik lemah dalam pengawasan produk yang beredar di pasaran.

Pengembangan Aplikasi SMART BPOM, yang dirancang untuk mempercepat kerja sama lintas sektor, juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi sistem antar instansi, sinkronisasi data, dan kompatibilitas teknologi. Tanpa koordinasi yang solid dan kesiapan infrastruktur, efektivitas pengawasan dapat terganggu oleh fragmentasi informasi dan lambatnya respons antar pihak terkait. Peluncuran Inovasi LAPAK RB sebagai layanan pengujian pihak ketiga yang dapat diakses secara mandiri melalui Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) Portal Pihak Ketiga, meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi layanan, juga menghadirkan risiko teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

seperti kesalahan input dan keterbatasan pemahaman pengguna, terutama di wilayah dengan literasi digital yang belum merata. Hal ini dapat menurunkan efektivitas layanan dan tingkat kepuasan pelanggan.

Di sisi lain, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi melalui berbagai platform digital untuk menyampaikan informasi terkait keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menghadapi tantangan serius akibat tingginya arus informasi di media sosial dan potensi penyebaran hoaks. Tanpa strategi komunikasi yang adaptif dan sistem pengendalian informasi yang kuat, Balai POM di Palu berisiko mengalami penurunan kredibilitas dan kepercayaan publik.

Dengan semakin kompleksnya ekosistem digital, Balai POM di Palu perlu memastikan bahwa transformasi teknologi tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga pada penguatan sistem pengamanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan mitigasi risiko digital. Tanpa strategi mitigasi yang komprehensif, transformasi ini berpotensi menjadi titik lemah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

6. Pesatnya perkembangan teknologi yang belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas pengawasan

Perkembangan teknologi menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Hal ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan bereaksi untuk memperbaharui dan menyesuaikan kapasitas dan implementasi pengawasan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem implementasi pengawasan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel serta secara efektif dan efisien demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, ancaman yang dihadapi Balai POM di Palu yaitu semakin banyaknya produk yang beredar secara daring yang berimplikasi dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh produk baik itu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak diimbangi dengan pengetahuan terhadap produk yang aman sehingga perlunya pengawasan yang lebih ketat, masih adanya produk illegal yang didistribusikan melalui jalur informal seperti pasar tradisional ataupun langsung ke tangan konsumen dan wilayah pengawasan yang luas sehingga menyulitkan pengawasan yang menyeluruh hingga ke daerah terpencil.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Palu untuk meningkatkan kapasitasnya yaitu telah memiliki peralatan teknologi terkini dalam hal pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan seperti *ICPMS* (*Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy*), *GCMS* (*Gas Chromatography with Mass Spectrometry*), *RTi-PCR* (*Real time - Polymerase Chain Reaction*), dan teknik biologi molekuler, aktif melakukan penyuluhan mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan kepada masyarakat melalui cek KLIK dan bekerjasama dengan lintas sektor seperti pemerintah daerah, kepolisian, Bea Cukai dan jasa pengiriman untuk mencegah penggunaan produk illegal oleh masyarakat.

Upaya yang perlu ditingkatkan Balai POM di Palu kedepannnya yaitu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan *big data* dan *AI* untuk melacak peredaran produk ilegal serta meningkatkan kapasitas SDM terkait pengawasan berbasis *AI* dan memahami modus pelanggaran terkini.

7. Resistensi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance*/AMR)

Resistensi antimikroba merupakan ancaman nyata yang saat ini kita hadapi dan juga merupakan ancaman serius dan semakin mendesak bagi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Penyalahgunaan dan penggunaan antimikroba yang berlebihan pada manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi pendorong utama berkembangnya patogen resisten terhadap obat. Tren penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam pengobatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, akan mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah: terancamnya efektivitas terapi; memperbesar risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani; menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tanaman yang terpapar antimikroba bahkan menimbulkan kematian. Selain itu, hal ini juga akan berdampak bagi meningkatnya beban biaya kesehatan bagi pemerintah.

Bagi BPOM, AMR bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga merupakan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi dengan pendekatan sistemik dan terintegrasi. Dalam lima tahun ke depan, penguatan pengawasan akan menjadi kunci. Langkah strategis yang harus dilakukan antara lain meliputi: (a) penguatan regulasi dan pengawasan *post-market* terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pelacakan residu pada produk pangan; (b) digitalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok; (c) kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan *one health* bersama kementerian terkait, pelaku usaha, dan masyarakat; (d) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk memastikan mutu produk obat dan pangan yang beredar serta (e) edukasi dan komunikasi risiko yang masif kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba.

Balai POM di Palu sebagai salah satu lembaga yang berkomitmen penuh berupaya mengendalikan resistensi antimikroba sesuai tugas pokok fungsinya. Berdasarkan data hasil pengawasan Balai POM di Palu tahun 2024, hampir seluruh apotek melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Pemerintah kabupaten/kota termasuk provinsi belum mengeluarkan kebijakan terkait pengendalian resistensi antibiotik dan masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang bahaya resistensi antibiotik sehingga resistensi antibiotik sulit untuk dikendalikan. Menyikapi hal tersebut, dibutuhkan upaya-upaya nyata dalam mengendalikan resistensi antimikroba yaitu dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran/ pengetahuan dan koordinasi lintas sektor terkait upaya pengendalian AMR, melaksanakan penertiban peredaran antibiotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang digunakan secara beririsan antara sektor manusia dan sektor hewan melalui kegiatan pemeriksaan bersama (*joint inspection*) dan melaksanakan pengujian terkait anti mikroba di obat dan makanan.

Tanpa penguatan peran BPOM sebagai garda depan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, AMR dapat menjadi krisis kesehatan nasional yang memperlemah fondasi ketahanan sistem kesehatan dan pangan Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Meningkatnya risiko insiden KLB Keracunan Pangan karena Pemberian MBG

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis dalam menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Dengan mengintegrasikan pemenuhan gizi, edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan, program ini memberikan dampak luas bagi masyarakat. Salah satu ancaman strategis yang perlu diantisipasi dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berskala nasional, adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Skala yang besar dengan pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan rantai distribusi yang belum seragam di seluruh wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap insiden keamanan pangan/KLB KP. Insiden keamanan pangan/KLB KP dapat terjadi akibat kontaminasi dari pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai standar. Selain berdampak langsung terhadap penerima manfaat, insiden semacam ini dapat menimbulkan implikasi sosial yang luas, seperti turunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Dalam kerangka pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga ancaman strategis terhadap ketahanan program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, BPOM memiliki peran vital dalam mengawal keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko.

Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah juga berperan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesiapan sarana dan prasarana serta SDM di beberapa kabupaten/kota yang masih belum memadai menyebabkan pelaksanaan MBG tidak berjalan sesuai dengan standar nasional. Pengawasan program nasional yang tidak optimal dapat berdampak terhadap menurunnya kepercayaan *stakeholder* kepada Balai POM dan menimbulkan kesan bahwa Balai POM kurang responsif dalam melaksanakan pengawasan di daerah. Apabila terjadi insiden keamanan pangan dalam program MBG, masyarakat cenderung mempertanyakan kinerja Balai POM dan dapat memicu pemberitaan negatif yang berdampak langsung pada reputasi Balai POM. Kolaborasi dan dukungan semua pihak menjadi kunci keberhasilan program ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Kinerja Balai POM di Palu dihadapkan pada sejumlah ancaman yang berkaitan dengan isu lingkungan dan keberlanjutan. Wilayah Sulawesi Tengah rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan longsor yang berpotensi mengganggu operasional pengawasan serta memperlemah pengawasan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perubahan iklim dengan pola cuaca ekstrem turut mengancam kestabilan kualitas produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang sensitif terhadap suhu dan kelembapan.

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi juga mendorong peredaran produk ilegal, termasuk melalui *platform* digital, sehingga memperumit ruang lingkup pengawasan. Secara keseluruhan, ancaman lingkungan dan isu keberlanjutan menuntut Balai POM di Palu untuk dapat menerapkan strategi adaptif misal dengan peningkatan kapasitas laboratorium, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berbasis risiko sehingga keamanan dan mutu produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Sulawesi Tengah tetap terjaga.

10. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Kontaminasi dalam produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dapat menurunkan mutu dan keamanan produk yang berpotensi menyebabkan efek samping yang merugikan konsumen. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Balai POM di Palu. Rantai pasok global yang kompleks mempersulit pelacakan sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi, meningkatkan ancaman risiko kontaminasi dan pemalsuan. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kepercayaan tersebut merupakan hal penting yang mempengaruhi efektivitas Balai POM di Palu dalam menjalankan perannya sebagai pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pada tahun 2022 Laboratorium Balai POM di Palu telah menguji 2212 sampel Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian menunjukkan sebanyak 1810 sampel (81.83%) yang Memenuhi Syarat (MS), dan 402 sampel (18.17%) yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sementara itu, pada tahun 2023, hasil pengujian terhadap 2159 sampel Obat dan Makanan menunjukkan sebanyak 2020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sampel (93.56%) yang MS, dan 139 sampel (6.44%) yang TMS. Untuk tahun 2024 hasil pengujian terhadap 2260 sampel Obat dan Makanan menunjukkan sebanyak 2107 sampel (93.23%) yang Memenuhi Syarat (MS), dan 153 sampel (6.77%) yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Data hasil operasi penindakan yang dilakukan periode Tahun 2022-2024 menunjukkan jumlah penyitaan produk sediaan farmasi dengan rincian : sediaan obat tidak memiliki izin edar sebanyak 111.212 butir, sediaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sebanyak 2.594 item, sediaan obat bahan alam tidak memiliki izin edar sebanyak 212 item.

Data tersebut dapat dijadikan salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan baik dalam upaya penindakan maupun pemeriksaan produk dan juga sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan. Risiko kontaminasi dan falsifikasi menuntut kewaspadaan dan pengawasan yang lebih ketat oleh Balai POM di Palu dalam menjaga mutu dan keamanan produk serta melindungi kesehatan masyarakat khususnya di wilayah cakupan pengawasan Balai POM di Palu.

11. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan ancaman bagi Balai POM di Palu dalam melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi dan pergeseran pola penyakit mempengaruhi jenis dan jumlah produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dibutuhkan bagi masyarakat. Perubahan epidemiologi seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali di wilayah Sulawesi Tengah, menjadi tantangan untuk respon yang cepat dan adaptif guna mengurangi resiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini menjadi tantangan untuk menyesuaikan prioritas implementasi pengawasan untuk menjawab kebutuhan atas perubahan tersebut. Ancaman ini membutuhkan pemahaman terkait tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Data demografi dan epidemiologi Sulawesi Tengah berfungsi sebagai landasan strategis bagi Balai POM di Palu untuk mengarahkan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara lebih efektif dan tepat sasaran dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Data demografi membantu Balai POM di Palu dalam mengidentifikasi kelompok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

rentan dan area prioritas. Program Penurunan Stunting dengan Prevalensi stunting di Sulawesi Tengah yang masih tinggi (26,1% pada 2024) di atas rata-rata nasional mendorong pengawasan intensif terhadap keamanan pangan, terutama untuk ibu hamil, bayi, dan anak-anak, guna memastikan asupan gizi yang aman dan mencegah masalah kesehatan. Dengan jumlah mayoritas penduduk (sekitar 68,69%) dalam usia produktif, Balai POM di Palu dapat melaksanakan program edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan juga dengan memanfaatkan agen perubahan yang telah dibentuk di masyarakat. Adanya data sebaran penduduk di wilayah kerja Balai POM di Palu yaitu Kabupaten Parigi Moutong adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak (sekitar 440 jiwa pada tahun 2020). Kota Palu dengan wilayah kepadatan tertinggi (rata-rata 1108 jiwa/km2) dan sebagai ibu kota propinsi menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Kabupaten Morowali utara dengan kepadatan terendah (rata-rata 15 jiwa/km2) yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk paling jarang di Sulawesi Tengah. Data ini dapat digunakan untuk menentukan jangkauan dan prioritas pengawasan untuk memastikan produk legal dan aman tersedia merata, serta mengidentifikasi daerah terpencil yang membutuhkan perhatian khusus dalam distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan.

Data epidemiologi mengarahkan fokus pengawasan pada tren penyakit dan risiko kesehatan. Peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan jumlah kasus PTM dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan 65% kematian di Indonesia disebabkan oleh PTM dan tren ini juga terlihat di Sulawesi Tengah. PTM Dominan adalah Hipertensi (tekanan darah tinggi) dan diabetes melitus adalah dua PTM utama yang mengalami peningkatan signifikan. Adanya transisi epidemiologi dari penyakit menular ke PTM seperti hipertensi dan diabetes melitus memengaruhi jenis produk yang diawasi, termasuk pengawasan bahan kimia obat (BKO) dalam Obat Bahan Alam yang dapat memperparah kondisi PTM. Data temuan penyitaan produk ilegal, yang didominasi kosmetik dan obat bahan alam tanpa izin edar, menunjukkan adanya permintaan pasar yang berisiko. Data ini memandu Balai POM di Palu untuk memfokuskan pengawasam dan penindakan pada produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Data kesehatan digunakan sebagai dasar koordinasi lintas sektor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam mengimplementasikan program nasional seperti Desa Pangan Aman, Pasar Aman, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) untuk menanggulangi masalah kesehatan seperti keracunan atau penyakit akibat pangan yang tidak aman.

12. Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dalam rangka penguatan tugas dan peran Balai POM di Palu untuk melakukan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk menjadi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM Inklusif di wilayah Sulawesi Tengah berjumlah 7 orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan yang tidak terkait pada fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Penguatan dalam pengelolaan PFM membutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif tersebut bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi terkait pemerintah daerah.

13. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai salah satu pilar sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait cara produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang baik sehingga menjamin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Ancaman terkait kebijakan nasional Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap industri yaitu dapat terjadi resistensi dari industri dengan adanya praktik bisnis yang menghindari regulasi ataupun penolakan terhadap kebijakan baru, adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan, peredaran produk ilegal dan palsu, ketergantungan pada bahan baku impor dan ketidakpuasan terhadap kebijakan baru. Belum konsistennya pelaku usaha dalam menerapkan peraturan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam menghadapi ancaman ini, Balai POM di Palu perlu melakukan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, simplifikasi regulasi, Mengadakan forum konsultasi dengan pelaku usaha sebelum kebijakan baru ditetapkan, memperkuat kerja sama dengan *platform e-commerce* untuk mencegah peredaran produk tanpa izin, meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan pada Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, mendorong penelitian dan pengembangan bahan baku Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan lokal yang memenuhi standar BPOM dan memperkuat kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam gambar berikut :

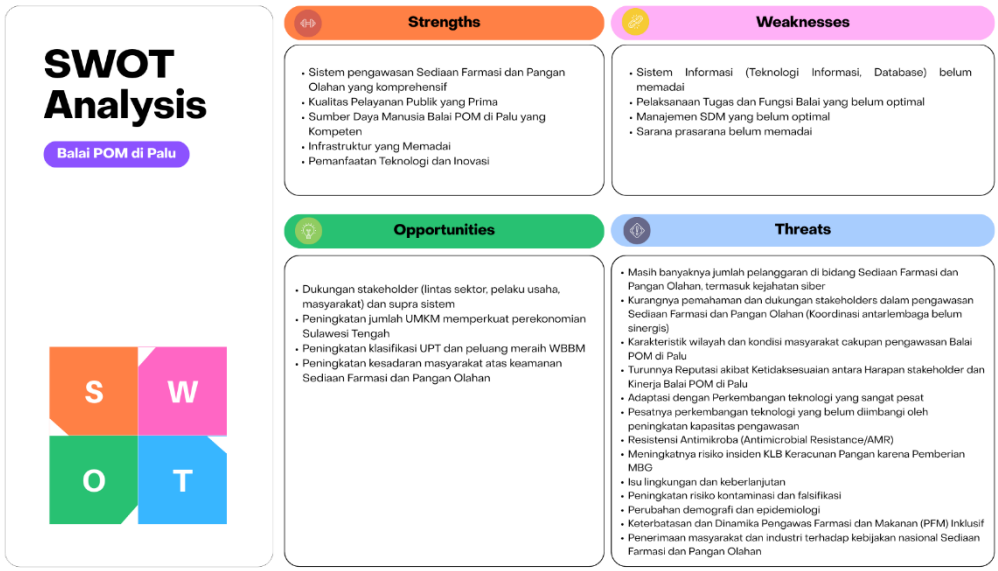

Gambar 1.44. Analisis SWOT Balai POM di Palu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU

II.1. VISI BPOM TAHUN 2025-2029

Balai POM di Palu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman: Keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat sehat dan sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2. MISI BPOM TAHUN 2025-2029

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

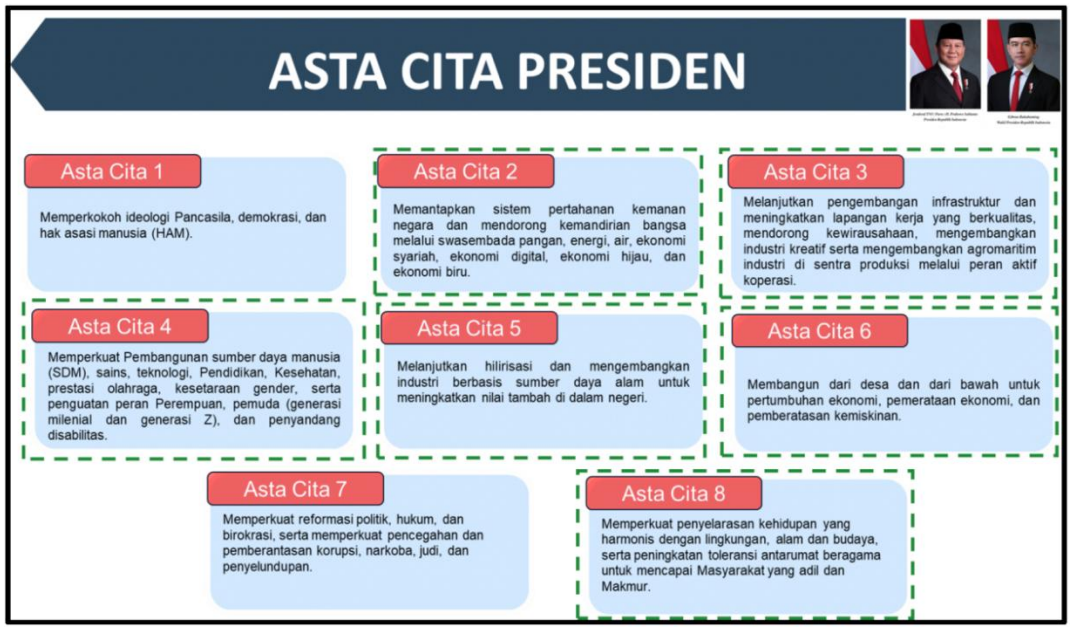

Gambar 2.1. Misi Presiden (Asta Cita)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**.**

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Palu sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

II.3. TUJUAN BPOM TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu: Melalui tujuan ini BPOM berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai POM di Palu sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.40	77.75	79.45	80.70
2	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.60	66.20	69.30	72.70	76.70
4	Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.40	75.90	77.10	78.50	79.90
5	Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.	Indeks RB BPOM .	96.63	96.35	96.40	96.45	96.50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II.4. SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI PALU

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Palu, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan Balai POM di Palu, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Palu dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO;
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder;
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
c. Jumlah desa pangan aman;
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima
Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM;
b. Nilai AKIP UPT BPOM;
c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai POM di Palu dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Balai POM di Palu Tahun 2025-2029

Visi

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. *Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* 2. *Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* 1. *Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 2. *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* 3. *Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 4. *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. *Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 5. *Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan*	5. *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 6. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* 7. *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 8. *Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 9. *Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 10. *Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 11. *Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan* 12. *Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* 13. *Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* 14. *Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* 15. *Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* 16. *Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Indikator: *Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan*	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:* *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Pangan Olahan		
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* 1. *Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* 2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT*
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* 1. *Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM* 2. *Nilai AKIP UPT BPOM* 3. *Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* 4. *Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM*

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Palu untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Palu sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tindaklanjut hasil pengawasan lambat dilakukan karena menunggu hasil verifikasi sampel TMS oleh pusat	Koordinasi dengan Ditwas terkait	Fungsi Pengujian dan Fungsi Pemeriksaan
		Pengujian sampel tidak memenuhi timeline karena terbatasnya suku cadang (kolom HPLC) yang layak digunakan	Penggunaan dan pemeliharaan kolom dengan benar	Fungsi Pengujian
		KTD/ESO pada Sarana pelayanan kefarmasian tidak terlaporkan	1. Melaksanakan KIE Farmakovigilans kepada sarana pelayanan kefarmasian 2. Melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO oleh sarana pelayanan kefarmasian	Fungsi Pemeriksaan
		Pengujian sampel tidak sesuai dengan pedoman sampling disebabkan kendala importasi baku pembanding	Pengadaan baku pembanding dilakukan terpusat oleh laboratorium baku pembanding	Fungsi Pengujian dan Fungsi Pemeriksaan
		Pelaporan sampel melebihi timeline karena bahan penunjang pengujian tersedia tidak tepat waktu	Pelaksanaan pengadaan bahan penunjang pengujian dilakukan sesuai jadwal perencanaan serta monitoring secara berkala terhadap kinerja penyedia	
		Tindaklanjut hasil pengawasan lambat dilakukan karena menunggu hasil verifikasi sampel TMS oleh pusat	Koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan kewenangannya	
		Pengujian parameter tidak dapat dilakukan secara lengkap sesuai	Melakukan pengujian parameter berdasarkan	Fungsi Pengujian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		dengan permintaan uji karena keterbatasan jumlah sampel	prioritas sesuai ketersediaan sampel	dan Fungsi Pemeriksaan
		Ketidaksesuaian parameter uji dengan gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dalam laporan KLB keracunan pangan karena terbatasnya informasi untuk mendukung investigasi dan pendalaman hasil penelusuran epidemologi	Koordinasi dengan Tim Gerak Cepat KLB Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk memperoleh informasi secara komperehensif	
		Agen penyebab dugaan KLB KP tidak dapat disimpulkan karena parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi tidak terkonfirmasi	Melaporkan hasil uji sesuai parameter yang dilakukan	
		sampling PIRT tidak menggambarkan keseluruhan produk beredar diwilayah pengawasan karena belum tersedia rencana pelaksanaan dan target sampling yang jelas	Koordinasi dengan unit pengampu PIRT terkait penetapan target sesuai pedoman *sampling* pangan olahan yang telah disusun oleh unit pengampu	Fungsi Pengujian dan Fungsi Pemeriksaan
		Tidak semua rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan bimbingan teknis	Fungsi Pemeriksaan
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh lintas sektor	1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah 2. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Surat Keputusan Tim Koordinasi pembinaan dan pengawasasn Obat	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			dan Makanan dengan lintas sektor (TKPPOM)	
		Pemberian gratifikasi dan suap kepada petugas pemeriksaan	1. Pakta integritas pegawai yang sudah ditandatangan; 2. Laporan gratifikasi; 3. Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. 4. SOP Mikro tentang Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi 5. Juklak Pemeriksaan Sarana 6. Surat Tugas dengan Tagline "Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun" 7. Dokumentasi Pemasangan stiker 'PANGADU' di sarana	Fungsi Pemeriksaan
		Ketidaksesuaian pengambilan keputusan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kompetensi personel pengawasan iklan melalui pelatihan tidak terjadwal di IDEAS	Fungsi Pemeriksaan
		Ketidaksesuaian pengambilan keputusan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik	Peningkatan kompetensi personel pengawasan label melalui pelatihan tidak terjadwal di IDEAS	Fungsi Pemeriksaan
		Pengendalian AMR yang belum optimal di wilayah kerja BPOM di Palu	Melakukan Advokasi, koordinasi ke lintas sektor dan Bimtek ke *stakehoulder* terkait AMR	Fungsi Pemeriksaan dan Fungsi Infokom
		Penambahan ruang lingkup tidak sesuai perencanaan karena hasil verifikasi belum optimal	Penyesuaian rencana penambahan ruang lingkup	Fungsi Pengujian
		Tidak tercapainya target nilai minimal pendampingan	Melakukan koordinasi dan pendampingan secara aktif kepada	Fungsi Infokom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Kabupaten/Kota Pangan Aman	lokus target Kabupaten/Kota yang didampingi	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Pemberian gratifikasi dan suap kepada petugas pemeriksaan	1. Pakta integritas pegawai yang sudah ditandatangan; 2. Laporan gratifikasi; 3. Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. 4. SOP Mikro tentang Pemeriksaan Sarana Produksi 5. Juklak Pemeriksaan Sarana 6. Surat Tugas dengan Tagline "Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun" 7. Dokumentasi Pemasangan stiker 'PANGADU' di sarana	Fungsi Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Pemberian gratifikasi atas pemberian informasi dan pelayanan yang baik	- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai; - Pelaporan gratifikasi di aplikasi Sang Integritas Melalui Inovasi 'PANGADU'.	Fungsi Infokom
		Pemberian gratifikasi dari pihak penyedia jasa penyelenggara kegiatan		
		Media tidak mendapatkan informasi yang cukup/tidak melakukan konfirmasi tentang kinerja BPOM	Menyebarluaskan informasi kegiatan strategis BPOM kepada media.	
		Benturan kepentingan dalam penilaian Sekolah Pangan Aman, Lomba Desa Pangan Aman, dan Lomba Pasar Pangan Aman	Membuat dokumentasi dan uji kelayakan nominasi	Fungsi Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	- Perubahan target tahapan pendampingan UMKM - Pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha saat pendampingan	- Penyesuaian tahapan dan pemboboton sesuai juknis pendampingan 2025 - Pendampingan intensif oleh fasilitator tiap komoditi kepada pelaku usaha	Fungsi Pemeriksaan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan	Keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan	Melakukan monitoring secara periodik terhadap capaian persentase	Fungsi Penindakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan tidak mencapai target	keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Sulawesi Tengah tidak sesuai dengan pedoman	Melakukan verifikasi dan evaluasi penginputan data pada dashboard penindakan	Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Ruang layanan Publik kurang nyaman	Melakukan renovasi ruang Layanan Publik	Fungsi Infokom
		Daftar harga per parameter uji belum dimutakhirkan	Memutakhirkan Biaya/Tarif per parameter uji yang terbaru	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Resistensi pegawai tehadap perubahan	Internalisasi pembangunan budaya kerja dan pola pikir secara berkala	Subbagian Tata Usaha dan Semua Fungsi
		Gangguan infrastruktur jaringan dan alat pengolah data	"1. Membuat perencanaan pemeliharaan/peremajaan APD dan jaringan Penunjang IT; 2. Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan/peremajaan APD."	
		Pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga agar proses penyelesaian tagihannya cepat	- Menandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai; - Mengutamakan pembayaran ke penyedia dengan metode LS; - Memanfaatkan metode pembayaran GUP dengan menggunakan KKP (kartu kredit pemerintah), MCM, dan Digipay - Masyarakat dapat mengakses aplikasi pelaporan gratifikasi BPOM yaitu Sang Integritas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Pemberian Suap dalam rangka mendapatkan proyek pengadaan langsung barang/jasa	- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai; - Mengikuti Proses PBJ Secara Elektronik, serta dapat membuktikan kesesuaian kualifikasi secra benar berdasarkan keaslian dokumen kualifikasi. - Pelaporan gratifikasi di aplikasi Sang Integritas Melalui Inovasi 'PANGADU' - Adanya pernyataan larangan pemberian komisi dan PEP yang tertuang dalam Surat Pesanan	
		Pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga sebagai imbalan karena telah ditunjuk sebagai Penyedia barang/jasa	- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai; - Menuangkan Klausul Larangan serta sanksi terkait Pemberian Komisi atau praktek KKN lainnya kedalam Kontrak Pengadaan Barang dan jasa; - Pelaporan gratifikasi di aplikasi Sang Integritas Melalui Inovasi Pangadu.	
		Laporan keuangan tidak akurat (ikhtisar yang memuat rincian transaksi tidak sesuai dengan kenyataan) disebabkan data penunjang laporan keuangan serta penjelasannya kurang informatif	1. Mengikuti sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan Satker 2. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan (Setiap periode pelaporan keuangan)	Subbagian Tata Usaha
		Frekuensi revisi anggaran (yang termasuk 14 jenis revisi pagu tetap diperhitungkan dalam IKPA) tinggi karena adanya perubahan pelaksanaan kegiatan dari rencana semula	Melakukan pembatasan frekuensi revisi anggaran (yang termasuk 14 jenis revisi pagu tetap diperhitungkan dalam IKPA)	Subbagian Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) karena adanya pemblokiran dan atau pemotongan anggaran	Melakukan perencanaan kegiatan sesuai dengan tingkat prioritas	Subbagian Tata Usaha
		Pembiayaan kegiatan terhambat karena pertanggungjawaban keuangan kegiatan lambat dilakukan	Membuat kebijakan / kesepakatan bersama untuk LPJ keuangan diselesaikan maksimal 3 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan 2 hari setelah perjalanan dinas selesai yang tertuang di dalam SOP mikro	Subbagian Tata Usaha
		Pertanggungjawaban Keuangan tidak sesuai Ketentuan karena petugas yang melakukan verifikasi kurang teliti.	Menerapkan koreksi secara berjenjang mulai dari Bendahara pengeluaran, PPK, dan PPSPM melalui aplikasi SAKTI	Subbagian Tata Usaha
		Addendum kontrak pada kontrak yang sudah didaftarkan ke KPPN karena adanya perubahan volume/spesifikasi pekerjaan	Melakukan reviu rancangan kontrak dengan PPK	Subbagian Tata Usaha
		- Masih terdapat pegawai yang belum memiliki pemahaman terkait pentingnya manajemen risiko serta kesadaran akan potensi risiko di lingkungan unit kerja	- Melakukan sosialisasi terkait manajemen risiko secara berkala melalui berbagai sumber; - Membangun budaya sadar risiko dan melakukan pengelolaan risiko secara konsisten, salah satunya dengan membuat inovasi Elektronik Register Risiko (E-Riskter) yang memudahkan pegawai dalam menyampaikan potensi resiko yang ada di lingkungan BALAI POM di Palu. Selain itu juga memudahkan dalam mengontrol risiko-risiko yang telah dimitigasi.	Subbagian Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik *online* maupun *offline*.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.	Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI PALU TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi Balai POM di Palu disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis (SWOT) yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di wilayah kerja. Penyesuaian ini dilakukan agar arah kebijakan unit tidak hanya selaras dengan strategi BPOM 2025–2029, tetapi juga responsif terhadap isu spesifik di wilayah kerja Balai POM di Palu. Arah kebijakan Balai POM di Palu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta program MBG. Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai POM di Palu mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*. Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai POM di Palu meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
   Balai POM di Palu fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, Balai POM di Palu mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

   Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

   Balai POM di Palu memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas Balai POM di Palu dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan Balai POM di Palu.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Palu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Balai POM di Palu memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung Balai POM di Palu dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan tersebut, Balai POM di Palu melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT dan tetap memperhatikan serta sejalan dengan strategi BPOM, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Penguatan sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *pre-market* dan *post-market* yang berbasis risiko termasuk implementasi regulasi dan standar, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin.
2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara proaktif dan mengedepankan kerja sama lintas sektor.
3. Penyelenggaraan pendampingan UMKM secara intensif melalui intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi berbasis komunitas dan digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas produk yang aman dan bermutu dan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
6. Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial SDM dan penguatan pengelolaan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi (Teknologi Informasi Komunikasi, *database* pengawasan).
7. Penguatan tata kelola Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu termasuk penerapan peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern berbasis manajemen risiko dan mutu yang terintegrasi melalui Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Palu Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-market dan post-market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta program MBG.	Penguatan sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup *pre-market* dan *post-market* yang berbasis risiko termasuk implementasi regulasi dan standar, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline.*	Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara proaktif dan mengedepankan kerja sama lintas sektor.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.	Penyelenggaraan pendampingan UMKM secara intensif melalui intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan .	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi berbasis komunitas dan digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas produk yang aman dan bermutu dan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial SDM dan penguatan pengelolaan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi (Teknologi Informasi Komunikasi, *database* pengawasan).
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Penguatan tata kelola Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu termasuk penerapan peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern berbasis manajemen risiko dan mutu yang terintegrasi melalui Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2025–2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Palu juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial, dengan memperhatikan keadilan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Palu tersebut didukung oleh berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Palu melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yaitu:

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
e. Pelaksanaan *sampling* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
h. Pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber;
k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Palu. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

a. Pengelolaan pembayaran gaji PNS/CPNS dan PPPK;
b. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan sebagai bentuk kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui pemanfaatan Produk Dalam Negeri, penyelenggaraan perdagangan melalui Sistem Elektronik;
c. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar;
d. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Balai POM di Palu;
e. Pengelolaan kearsipan yang terdiri dari pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi/instansi. Pengelolaan arsip yang dilakukan oleh pengelola arsip didasarkan pada beberapa kegiatan, meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, serta pengelolaan arsip vital;
f. Pembangunan zona integritas Balai POM di Palu menuju WBBM;
g. Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja yang akan menjadi sasaran akhir Balai POM di Palu dalam memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran kegiatan serta indikator kinerja dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Palu selama periode lima tahun. Oleh karena itu, Subbagian dan seluruh Fungsi di Balai POM di Palu diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1. Matriks Kerangka Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	86.50	87.75	89.00	90.25	91.50
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00
		3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan.					
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
		6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder.*	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00
		7. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	91.00	92.00	93.50	95.00	96.50
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
		9. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	97.13	97.50	98.13	98.75	99.38

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
		sesuai ketentuan.					
		10. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00
		11. Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.	94.40	95.20	96.00	97.00	98.00
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan.	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		14. Nilai pemenuhan lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.	77.00	80.50	83.50	86.00	87.90
		15. Persentase kabupaten/ kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/ko	11.11	22.22	33.33	44.44	44.44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
		ta pangan aman.					
		16. Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	-	81.00	82.00	83.00	84.00
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.	1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE.	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	87.45	88.33	89.20	90.08	90.95
		2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.	13.00	15.00	18.00	21.00	25.00
		3. Jumlah desa pangan aman.	3.00	6.00	7.00	7.00	7.00
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.	1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.	17.50	35.00	52.50	75.00	100.00
5	Terlaksananya penindakan	1. Persentase keberhasilan	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.					
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	1. Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00
7	Layanan publik UPT yang prima.	1. Indeks Pelayanan Publik UPT.	4.60	4.65	4.70	4.75	4.80
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal.	1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.	90.10	90.20	90.30	90.40	90.50
		2. Nilai AKIP UPT BPOM.	82.10	83.16	84.10	84.92	85.63
		3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.97	3.00	3.10	3.20	3.30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan dapat dilihat dalam matriks berikut.

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Balai POM di Palu Tahun 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	13,645,046	21,038,893	20,149,707	20,905,765	21,775,173
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,742,432	10,206,514	10,560,677	10,912,054	11,278,354
Total	23,387,478	30,964,437	30,710,384	31,817,819	33,053,528

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Balai POM di Palu Tahun 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	22,120,533	29,697,492	29,443,439	30,550,874	31,786,583
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1,266,945	1,266,945	1,266,945	1,266,945	1,266,945
Total	23,387,478	30,964,437	30,710,384	31,817,819	33,053,528

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Palu tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu. Renstra Balai POM di Palu mengacu pada Renstra BPOM tahun 2025-2029, yang penyusunannnya berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Renstra Balai POM di Palu tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di Subbagian dan setiap Fungsi di lingkungan Balai POM di Palu, baik untuk perencanaan menengah maupun tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Balai POM di Palu secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Balai POM di Palu tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi Subbagian dan setiap Fungsi di lingkungan Balai POM di Palu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan Subbagian dan semua Fungsi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Palu									**13,645,046**	**21,038,893**	**20,149,707**	**20,905,765**	**21,775,173**	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									**13,645,046**	**21,038,893**	**20,149,707**	**20,905,765**	**21,775,173**	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	86.50	87.75	89.00	90.25	91.50						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.	Balai POM di Palu	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.	Balai POM di Palu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.	Balai POM di Palu	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	91.00	92.00	93.50	95.00	96.50						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	97.13	97.50	98.13	98.75	99.38						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	94.40	95.20	96.00	97.00	98.00						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.	Balai POM di Palu	**90.00**	**91.00**	**92.00**	**93.00**	**94.00**						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.	Balai POM di Palu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.	Balai POM di Palu	77.00	80.50	83.50	86.00	87.90						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.	Balai POM di Palu	11.11	22.22	33.33	44.44	44.44						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	-	81.00	82.00	83.00	84.00						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans.		Balai POM di Palu	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT.		Balai POM di Palu	498.00	498.00	498.00	498.00	498.00						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT.		Balai POM di Palu	1037.00	1044.00	1102.00	1165.00	1232.00						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT.		Balai POM di Palu	33.00	28.00	31.00	33.00	36.00						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT.		Balai POM di Palu	427.00	481.00	519.00	560.00	602.00						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM.		Balai POM di Palu	-	144.00	144.00	144.00	144.00						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.		Balai POM di Palu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.		Balai POM di Palu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.		Balai POM di Palu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Balai POM di Palu	-	508.00	508.00	508.00	508.00						UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.													UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	Balai POM di Palu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT.	Balai POM di Palu	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE.												UPT BPOM
	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	Balai POM di Palu	87.45	88.33	89.20	90.08	90.95						UPT BPOM
	2 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.	Balai POM di Palu	13.00	15.00	18.00	21.00	25.00						UPT BPOM
	3 Jumlah desa pangan aman.	Balai POM di Palu	3.00	6.00	7.00	7.00	7.00						UPT BPOM
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.	Balai POM di Palu	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE.	Balai POM di Palu	372.00	409.00	450.00	495.00	545.00						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT.	Balai POM di Palu	21.00	9.00	10.00	11.00	12.00						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.	Balai POM di Palu	13.00	15.00	18.00	21.00	25.00						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman.	Balai POM di Palu	3.00	6.00	7.00	7.00	7.00						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.	Balai POM di Palu	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.												UPT BPOM
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.	Balai POM di Palu	17.50	35.00	52.50	75.00	100.00						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT.	Balai POM di Palu	7.00	7.00	7.00	9.00	10.00						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.												UPT BPOM
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.	Balai POM di Palu	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan.	Balai POM di Palu	4.00	5.00	5.00	6.00	6.00						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.												UPT BPOM
	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	Balai POM di Palu	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT.	Balai POM di Palu	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima.												UPT BPOM
	1 Indeks Pelayanan Publik UPT.	Balai POM di Palu	4.60	4.65	4.70	4.75	4.80						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT.	Balai POM di Palu	156.00	302.00	307.00	309.00	326.00						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.												UPT BPOM
	1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.	Balai POM di Palu	90.10	90.20	90.30	90.40	90.50						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2 Nilai AKIP UPT BPOM.	Balai POM di Palu	82.10	83.16	84.10	84.92	85.63						UPT BPOM
	3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.	Balai POM di Palu	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						UPT BPOM
	4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.	Balai POM di Palu	2.97	3.00	3.10	3.20	3.30						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan.	Balai POM di Palu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.	Balai POM di Palu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi.	Balai POM di Palu	9.00	45.00	22.00	22.00	22.00						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								**9,742,432**	**10,206,514**	**10,560,677**	**10,912,054**	**11,278,354**	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN	Balai POM di Palu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran	Balai POM di Palu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).